

**PRAKTEK GANTI RUGI DALAM RENTAL MOBIL
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Terhadap Rental Mobil di Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

VEVI OCTAVIA
NIM. 1711120081

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU
2022 M/ 1443 H.**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vevi Octavia, NIM. 1711120081 dengan judul **“Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil di Kota Bengkulu)”**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh sebab itu skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Taha Andiko, M. Ag
NIP. 197508272000031001


Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU**

FAKULTAS SYARIAH

Alamat Jl. Raden Fatah, PagarDewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: **VEVI OCTAVIA**, NIM: 1711120081 yang berjudul "Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil di Kota Bengkulu)". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 26 Januari 2022

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Bengkulu, Januari 2022 M

1444 H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarjin, MA

NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP:197508272000031001

Penguji I

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag

NIP:197209222900032001

Sekretaris

Wery Gusmansyah, M.H

NIP. 198202122011011009

Penguji II

Giyarsi, M.Pd

NIP : 199108222019032006

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan, bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Rental Mobil di Kota Bengkulu)”. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di UIN FAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam Skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini di terbitkan di jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, secara lainnya sesuai norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2022

Yang menyatakan,
Mahasiswa



Vevi Octavia
NIM. 1711120081

MOTTO

“Jika Keinginan Berjalan Sesuai Rencana Maka Kita Tidak
Akan Pernah Tau Bahwa Kegagalan Itu Menguatkan”

(Vevi Octavia)

PERSEMBAHAN

Terimakasih atas karunia-Mu ya Allah SWT yang telah engkau berikan nikmatmu kepadaku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus sebagai balasan saya persembahkan sebuah karya sederhana ini kepada:

1. Untuk Ayahku Midi Haryanto lelaki yang paling hebat dan Ibuku Ermi Sunarti wanita terhebat sebagai sumber semangat terbesar bagiku, terimakasih atas pengorbanan yang tiada terhingga serta do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku.
2. Adikku Calvin dan Gita yang tiada henti memberikan dukungan kasih sayang dan pengorbanan untukku.
3. Dosen pembimbing Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Bapak Wery Gusmansyah, MH yang telah membagi ilmunya dengan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
4. Sahabat terbaikku Yudi Perdana yang selalu memberikan motivasi dan semangat tiada henti.
5. Sahabatku dari kecil Reka Septi Amelia yang selalu memberikan semangat dan motivasi untukku.
6. Teman-teman Bar-bar ku (Aminah, Mila, Sinta, Widya) yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi, semangat, nasehat dan bantuan.
7. Untuk rekan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah terkhusus lokal C angkatan 2017 serta yang telah memberi dan membagi ilmu selama belajar kalian semua istimewa.
8. Agama, Bangsa dan Almamater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Judul: Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil Di Kota Bengkulu)

Oleh: Vevi Octavia, Nim: 1711120081. Pembimbing I: Dr. Toha Andiko, M.Ag dan Pembimbing II: Wery Gusmansyah, MH.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan ada dua persoalan yang dibahas yakni: bagaimana praktek ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu, dan bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Filed Ressearch*), pendekatan yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif, dimana penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan praktek ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu antara pengelola rental dengan penyewa mobil, sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah dalam hal ini Erwin Rental dan Edo Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan kecil pada mobil maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa dan jika terjadi kerusakan besar pada mobil maka yang bertanggung jawab pengelola rental dan pihak auransi, menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan *Istihsan bil 'Urfi*. Nadiva Rental dan Iqbal Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan bukan karena kelalaian dari penyewa maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah pengelola rental, menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jon Rental dan Kalu Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan kecil atau besar pada mobil baik karena kelalaian atau tidak yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa. Menurut hukum ekonomi syariah pola ini batal karena bertentangan dengan pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan *Ta'wid* No 43 Tahun 2004 menurut Fatwa DSN-MUI. Selain itu pembebanan ganti rugi sepenuhnya kepada penyewa mengandung *dharar* dan termasuk tindakan *dzalim* terhadap penyewa.

Kata Kunci: Akad, *Ijarah*, Ganti Rugi

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Rental Mobil di Kota Bengkulu).

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini bertujaun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, Univertsitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan Skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN FAS Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA selaku Dekan Fakultas Syariah UIN FAS Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN FAS Bengkulu

4. Drs. H. Supardi, M.Ag selaku Pembimbing Akademik.
5. Dr. Toha Andiko, M.Ag selaku Pembimbing pertama yang telah memberi masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Wery Gusmansyah, M.H selaku Pembimbing kedua yang telah memberi masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua Orang Tuaku yang selalu mendoakan serta memberi semangat kepada penulis.
8. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan penuh keikhlasan.
9. Keluarga Besar Hukum Ekonomi Syariah yang selalu mendorong dan memberikan motivasi kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depannya.

Bengkulu, Januari
2021
Penulis,

VEVI OCTAVIA
NIM. 1711120081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Masalah	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu.....	7
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Ijarah.....	16
1. Pengertian Ijarah.....	16
2. Dasar Hukum Ijarah.....	18
3. Syarat Ijarah.....	20
4. Rukun Ijarah	21
5. Jenis Ijarah.....	26
6. Hak Dan Kewajiban Kedua Belah Pihak.....	27
7. Pembatalan Ijarah	28
B. Ganti Rugi.....	28
1. Pengertian Ganti Rugi.....	28
2. Dasar Hukum Ganti Rugi	29
3. Jenis-jenis Ganti Rugi.....	32

BAB III GAMBRAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
1. Letak Geografis dan Iklim	34
2. Penduduk	35
3. Pendidikan dan Sosial.....	36
4. Mata Pencaharian.....	37

B. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Praktek Ganti Rugi Kerusakan Sewa Menyewa Mobil Di Kota Bengkulu.....	42
1. Pelaksanaan Akad Pada Rental Mobil.....	42
2. Sistem Harga Pada Rental Mobil.....	46
3. Bukti Pembayaran Pada Rental Mobil.....	47
4. Syarat-syarat Yang Harus Disiapkan Penyewa	48
5. Resiko Sewa-menyewa.....	49
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Di Kota Bengkulu	55
1. Akad Sewa-menyewa	55
2. Sistem Harga Pada Rental Mobil.....	56
3. Bukti Pembayaran.....	58
4. Analisa Resiko Sewa-menyewa.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial, tidak bisa lepas untuk saling berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, hubungan manusia sebagai makhluk hidup ini dikenal sebagai muamalah.¹ Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya, dan harus berhubungan dengan orang lain. Hubungan antara satu manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan sering disebut dengan proses melakukan akad atau perjanjian dan harus terdapat aturan yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Dengan diadakannya perjanjian maka timbul akibat hukum yang terjadi karena adanya kesepakatan para pihak yang mengadakan perjanjian, dalam perjanjian dikenal dengan asas konsensualisme, yaitu apa yang dikehendaki pihak pertama dikehendaki pula oleh pihak yang lainnya dan disepakati. Sejak tercapainya kesepakatan tersebut maka lahirlah suatu perjanjian.²

¹ Muhammad Rusfi, Filsafat Harta: Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta,, *Jurnal Al-adalah*, Vol. 1 No. 2 Tahun 2019. h. 234

² Subekti, *Aneka Perjanjian, Cet.X*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), h.

Salah satu bentuk dari perjanjian adalah perjanjian sewa-menyewa, yaitu adanya dua subjek hukum didalamnya untuk melakukan kesepakatan pihak yang menyewakan dan pihak penyewa. Dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak maka adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.

Dalam ajaran Islam atau dalam kitab-kitab fikih telah membahas masalah sewa-menyewa dalam suatu bagian yang disebut *ijarah*. *Ijarah* secara bahasa berarti upah dan sewa, jasa atau imbalan, merupakan transaksi yang memperjualbelikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukam untuk memenuhi kebutuhan hidup.³

Sewa (*ijarah*) berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui, atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui. Dan transaksi *ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup.⁴ Sewa (*ijarah*) diperbolehkan dalam Islam sebagaimana dalam al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 26:

³ Taqiyudin an Nabani, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, Cet ke-7, 2002), h. 83.

⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 181.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *“Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata; “wahai bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.* (Qs. Al-Qasas (28): 26).⁵

Menurut Fatwa DSN-MUI, *ijarah* didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁶ Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tujuan dari akad sewa-menyewa bukan untuk mendapatkan hak kepemilikan atas suatu barang, namun untuk memperoleh kemanfaata dari barang yang menjadi objek akad. Akad sewa-menyewa menjadi solusi yang tepat jika kebutuhan seseorang terhadap manfaat suatu barang hanya bersifat temporer atau ketika ia belum mempunyai cukup biaya untuk memiliki barang tersebut melalui transaksi jual-beli. Akad sewa-menyewa memberi kemudahan untuk memenuhi kebutuhan terhadap manfaat suatu barang tanpa harus memiliki barang tersebut.

Akad sewa-menyewa merupakan suatu transaksi yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak tanpa

⁵ Kementerian Agama, *Qur'an dan Terjemahannya*.

⁶ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

harus melepaskan kepemilikan terhadap barang tersebut. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, saat ini banyak berdiri sektor usaha yang bergerak di bidang persewaan barang dan jasa. Salah satunya adalah usaha rental mobil, rental mobil merupakan bidang usaha yang melayani persewaan mobil bagi masyarakat. Keberadaan usaha rental mobil tidak lepas dari tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi, sehingga menuntut tersedianya berbagai kendaraan sebagai alat transportasi.

Keberadaan rental mobil banyak memberi kemudahan bagi masyarakat yang membutuhkan manfaat dari modal transportasi mobil. Cukup dengan membayar uang sewa masyarakat dapat memilih unit mobil yang ingin digunakan. Selain persewaan unit mobil, perusahaan rental mobil pada umumnya juga menyediakan fasilitas sewa jasa sopir. Sebagaimana transaksi bisnis pada umumnya, transaksi sewa-menyewa rental mobil juga disertai dengan surat perjanjian (*Letter of Contract*). Surat perjanjian sewa mobil juga berfungsi sebagai kwitansi bukti pembayaran dan pengambilan unit mobil rental. Jika penyewa telah menandatangani surat perjanjian sewa mobil, berarti penyewa setuju dengan poin-poin perjanjian yang tertera di dalamnya. Sebagai konsekuensi dari persetujuan itu maka kedua belah pihak berkewajiban untuk mentaati semua

poin-poin dalam materi perjanjian akad sewa-menyewa mobil tersebut. Setiap bentuk pelanggaran terhadap materi perjanjian dianggap sebagai tindakan wanprestasi. Setiap aktivitas muamalah memang tidak lepas dari berbagai macam risiko.

Berpijak dari realitas masyarakat tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian transaksi ganti rugi sewa-menyewa mobil di perusahaan rental mobil yang ada di Kota Bengkulu. Dalam akad sewa-menyewa juga berpotensi timbul persengketaan antar para pihak yang terlibat. Banyak faktor yang menjadi penyebab persengketaan, di antaranya berkaitan dengan kerusakan dan kehilangan barang yang menjadi objek sewa. Kerusakan objek sewa dapat terjadi karena kesalahan dalam penggunaan atau akibat dari kecelakaan (*accident*) yang tidak di kehendaki. Kerusakan mobil sewa menjadi salah satu potensi resiko yang dihadapi dalam bidang usaha rental mobil. Berkaitan dengan resiko kerusakan mobil, ada beberapa pihak rental mobil yang telah melakukan langkah preventif dengan mengasuransikan semua aset mobil rentalnya, sehingga apabila unit mobil tersebut mengalami kecelakaan maka biaya perbaikannya ditanggung oleh pihak asuransi, tetapi ada juga beberapa pihak rental mobil yang tidak mengasuransikan mobil rentalnya tersebut maka semua biaya ganti rugi itu ditanggung oleh pihak penyewa.

Transport ganti rugi kerusakan ataupun kehilangan mobil sewa, baik karena perbuatan pihak penyewa ataupun pihak lain menjadi tanggung jawab pihak penyewa. Di sisi lain kerusakan yang terjadi pada mobil yang disewa oleh pihak penyewa ada yang berasal dari kelalaian penyewa dan ada juga yang bukan berasal dari perilaku penyewa pada saat menggunakan mobil rental tersebut, seperti kerusakan pada mesin.

Oleh sebab itu, hal ini menarik untuk dikaji secara lebih lanjut dengan menggunakan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Status orang yang menyewa dan orang yang menyewakan terhadap barang yang disewa adalah atas dasar kepercayaan (*yad al-amanah*) selama dan setelah masa *Ijarah*, berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk penelitian mengenai **praktek ganti rugi dalam rental mobil perspektif hukum ekonomi syariah (studi terhadap rental mobil di kota Bengkulu)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu ?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam proposal skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktek ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek ganti rugi dalam rental mobil di kota Bengkulu

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan utama yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademis kampus sebagai referensi di masa yang akan datang, terkait penelitian yang sejenis.

2. Secara praktis

Secara praktis, semoga penelitian ini dapat dijadikan informasi dan wawasan kepada masyarakat serta kalangan akademis mengenai praktek ganti rugi dalam rental mobil perspektif hukum ekonomi syariah (studi terhadap rental mobil di kota Bengkulu).

E. Penelitian Terdahulu

Secara umum, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam menentukan pendedkatan penelitiannya dan membantu peneliti dalam menafsirkan hasil analisis data

serta menarik kesimpulan penelitian.⁷ Penelitian terdahulu yang dilakukan para peneliti yang berhubungan dengan judul penelitian penulis yang menjadi bahan pertimbangan penulis dalam menyusun tulisan ini adalah :

Pertama, skripsi berjudul “Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)” yang disusun oleh Sunarto (IAIN Manado, 2016) Dalam penelitiannya penulis membahas tinjauan ekonomi Islam terhadap keuntungan dan kerugian dalam usaha sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Sario Kota Manado. Sedangkan perbedaannya yaitu peneliti ini meneliti tentang bagaimana praktek ganti rugi dalam rental mobil.⁸

Kedua, skripsi berjudul “Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa-menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Yang disusun oleh Regina Maya Sherly (IAIN Metro, 2018) Dalam tulisannya penulis memfokuskan pada bagaimana penyelesaian wanprestasi di M 16 RENKA, 16C Metro Barat ditinjau dari hukum ekonomi syariah. Adapun perbedaannya yaitu peneliti ini meneliti tentang bagaimana

⁷ Imam Mahdi, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu 2018* (Edisi Revisi), (IAIN Bengkulu: Bengkulu, 2018, h. 13.

⁸ Sunarto, *Sewa-menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam*, IAIN Manado, 2016, dalam www.journal.iain-manado.ac.id, diakses 02 Desember 2020 pukul 08.55 wib

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek ganti rugi dalam rental mobil.⁹

Ketiga, skripsi berjudul “Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Yang disusun oleh Rio Oktriwar (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010) Dalam tulisannya penulis membahas bagaimana pelaksanaan sistem sewa pada usaha rental mobil.¹⁰

Keempat, Skripsi Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggantian Kerusakan Dalam Sewa Menyewa Mobil Di Kota Bengkulu”. Yang disusun oleh Bayu Surahman Saleh (Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2015) Dalam tulisannya penulis membahas adanya perbedaan antara perbaikan sewa dalam Islam dengan perbaikan barang sewa yang terjadi di rental mobil tersebut karena penyewa tidak mau mengganti kerusakan pada mobil yang disewa.¹¹

F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara

⁹ Sherly Regina Maya, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Sewa-menyewa Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, IAIN Metro, 2018, dalam www.repository.metrouniv.ac.id, diakses 15 Januari 2021 pukul 15.45 wib

¹⁰ Oktriwar rio, *Pelaksanaan Sistem Sewa Pada Usaha Rental Mobil PT. Citra Sinar Agung Travel Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, dalam www.repository.uin-suska.ac.id, diakses 16 Januari 2021 pukul 10.00 wib

¹¹ Bayu Surahman Saleh, *Tinjauan Huum Islam Terhadap Penggantian Kerusakan Dalam Sewa-menyewa Mobil Di Kota Bengkulu*, IAIN Bengkulu, 2015.

kerja dalam mekanisme penelitian sehingga tepat sasaran.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Dengan maksud peneliti untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian kasus sekelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting suatu penelitian adalah sebagai berikut :¹²

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini bersifat lapangan yang lokasinya adalah rental mobil yang ada di Kota Bengkulu selama satu bulan. Tepatnya penelitian penulis berfokus di Erwin Rental

¹² Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 7.

(Padang Kemiling Pekan Sabtu Kota Bengkulu, Edo Rental (Padang Kemiling Pekan Sabtu Kota Bengkulu), Rental mobil Nadiva (Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu), Iqbal Rental (Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu), Jon Rental (Sukarami Selebar Kota Bengkulu), Kalu Rental (Sukarami Selebar Kota Bengkulu).

3. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek atau Informan yang diambil dari penelitian ini terdiri dari 12 orang Informan yang terdiri dari 6 pemilik rental mobil (Erwin pemilik Erwin Rental, Arjum pemilik Edo Rental, Iwan pemilik Nadiva Rental, Rahyan pemilik Iqbal Rental, Jon pemilik Jon Rental, Kalu pemilik Kalu Rental) dan 6 penyewa mobil (Irek, Nadi, Hermansyah, Yoga, Yudi, Medy).

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya diperoleh dari 6 rental mobil yang ada di kota Bengkulu (Erwin Rental, Edo Rental, Nidiva Rental Iqbal Rental, Jon Rental, Kalu Rental) dan 6 penyewa mobil.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari

subyek penelitiannya. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia seperti: buku-buku, laporan, dokumentasi, dokumentasi pribadi serta situs internet yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.¹³

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Dengan cara melakukan pengamatan langsung pada rental mobil di kota Bengkulu yaitu di Erwin Rental (Padang Kemiling Pekan Sabtu Kota Bengkulu, Edo Rental (Padang Kemiling Pekan Sabtu Kota Bengkulu), Rental mobil Nadiva (Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu), Iqbal Rental (Adam Malik Pagar Dewa Kota Bengkulu), Jon Rental (Sukarami Selebar Kota Bengkulu), Kalu Rental (Sukarami Selebar Kota Bengkulu). Agar dapat mengetahui tempat penelitian penulis.

b. Wawancara

Penulis menggunakan wawancara secara langsung kepada 6 pemilik rental mobil di kota Bengkulu (Erwin Rental, Edo Rental, Rental mobil Nadiva, Iqbal Rental, Jon Rental, Kalu Rental) dan 6

¹³ J. Suparno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), h. 45.

penyewa mobil untuk memperoleh informasi mengenai permasalahan penelitian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, menjelajah, buku, agenda, notulen, rapat, dan sebagainya.¹⁴

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong) triangulasi dengan sumber “berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Sedangkan triangulasi dengan metode menurut Patton (dalam Lexy J. Moleong) berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Dengan teknik triangulasi dengan sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan.¹⁵

¹⁴ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), h. 25.

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 243

Selain itu peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan mudah dipahami serta diinformasikan kepada orang lain.¹⁶ Pada tahap ini data yang telah di dapatkan akan disusun secara keseluruhan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami tanpa mengurangi makna atau beda penafsiran, yang kemudian memperhatikan sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulis yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandun: Alfabeta, 2004), h. 244.

Bab I Pendahuluan: Bab pertama dari skripsi ini adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori: Bab kedua ini berisikan uraian perspektif hukum ekonomi syariah tentang praktek ganti rugi dalam rental mobil. Mengawali uraian bab ini peneliti memaparkan tentang pengertian ijarah, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah, pengertian ganti rugi, dasar hukum ganti rugi dan jenis-jenis ganti rugi.

Bab III Gambaran Umum: Objek penelitian ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian rental mobil di Kota Bengkulu.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab keempat dari skripsi ini yaitu menguraikan dan menganalisa jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil dari pembahasan dalam penelitian yang diteliti.

Bab V Penutup: Bab kelima ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Ijarah

Kata ijarah diambil dalam bahasa arab **أجر**, mempunyai arti sewa. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti menurut bahasanya *al-'Iwadh* ialah ganti dan upah. Sedangkan menurut istilah ijarah adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nasional Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 yang dimaksud dengan ijarah adalah akad sewa antara pihak yang menyewakan dengan pihak penyewa atau antara pihak penyewa dengan pihak yang memberikan jasa sewa untuk mempertukarkan manfaat dan upah, baik manfaat barang ataupun jasa.¹⁷

Pasal 1548 KUH perdata bahwa sewa menyewa dapat diartikan yaitu: sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu objek, dengan waktu tertentu dan sesuai dengan suatu kesepakatan antara pihak yang terlibat dan disanggupi

¹⁷ Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017.

pembayarannya. Perjanjian sewa-menyewa bisa di muat secara tertulis maupun secara lisan.¹⁸

Pandangan *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (KHES) Pasal 20 (9) terhadap *ijārah*, bahwa *ijārah* adalah suatu bentuk kegiatan sewa menyewa barang yang telah ditentukan jangka waktunya dengan sistem pembayaran yang ditanggungkan.¹⁹

Dengan demikian *al-ijārah* merupakan suatu kegiatan muamalah untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam bentuk sewa menyewa barang atau jasa yang diambil manfaatnya yang nanti akan mendapatkan ganti atau upah dari hasil manfaat tersebut tanpa berpindah kepemilikan.

Dalam sebuah Negara Islam, prinsip sewa harus berdasarkan prinsip “keadilan” dan “kemurahan hati”. Penentu dasar atas sewa ini harus dimiliki agar tidak merugikan satu sama lain. Keadilan pada prinsip ini adalah sewa yang dibebankan kepada penyewa sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar sehingga mereka merasa bahagia dan puas, dengan demikian harus bekerja dipikirkan terlebih dahulu kesanggupan mereka untuk menyewa.

¹⁸ Pradnyawati, Ni Putu Dian. Dkk, Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Kabupaten Klungkung, *e-journal Komunitas Yustisia* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 1 No. 2 Tahun 2018. h. 5

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Proedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), h. 185

Dari pernyataan di atas, prinsip sewa ini sangat dasar untuk melakukan kegiatan sewa menyewa. Keadilan dan kemurahan hati yang dimiliki satu sama lain akan memberikan kebebasan tanpa keluar dari kesepakatan bersama. Akan tetapi, kurang setuju dengan apa yang terjadi sekarang dalam kegiatan bermuamalah. Mereka kadang tidak melihat sisi dari pihak penyewa sehingga keadilan masih jauh.

B. Dasar Hukum Ijarah

Ada beberapa dasar hukum akad ijarah menurut fatwa DSN-MUI, yaitu :

1. Qs. Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدٍ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan*

permusyawaratan antara keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah, dan ketahuilah Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah (2): 233).

1. Qs Al-Qasas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua wanita itu berkata; “Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”. (Qs. Al-Qasas (28): 26).

Hadis yang mengatur tentang sewa terdapat di dalam

Hadis berikut:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tangannya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)

وَاسْتَأْجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي دِيْلٍ
هَذَا دِيًّا خَرَيْتَا وَهُوَ عَلَى دَيْنٍ كُفَّارٍ فُرَيْشٍ فَأَمَّنَاهُ فَدَعَا لِإِيَّهِ رَا
حِلَّتِيهِمَا وَوَعَدَاهُ غَا رَالثُورِيَعَدَ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَأَتَا هُمَا بَرًّا حِلَّتِيهِمَا.

Artinya: “Rasulullah dan Abu Bakar pernah menyewa seseorang dari Bani Al-Dii sebagai penunjuk jalan yang ahli, dan orang tersebut beragama

yang dianut oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka berdua memberikan kepada orang tersebut kendaraannya dan menjanjikannya kepada orang tersebut supaya dikembalikan sesudah tiga malam di Gua Tsur." (HR. Bukhari dari Aisyah)

أَنَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُعْطُوا الْأَجِيرَ أُجْرَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upahnya buruh sebelum kering keringatnya." (HR. Ibn Majah dan Al-Baihaqi)

B. Syarat Ijarah

Adapun syarat-syarat akad ijarah adalah sebagai berikut

:

- a) Untuk kedua orang yang berakad (*al-muta'qidin*), menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, disyaratkan telah balig dan berakal. Jadi apabila yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh), menurut mereka ijarahnya tidak sah. Akan tetapi ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad itu tidak harus mencapai usia balig, tetapi anak yang telah mumayyiz pun boleh melakukan akad ijarah. Namun, mereka mengatakan apabila seorang anak yang mumayyiz melakukan akad ijarah

terhadap harta atau dirinya, maka akad itu baru dianggap sah apabila disetujui oleh walinya.

- b) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya tanpa adanya paksaan.
- c) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah.
- d) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
- e) Objek ijarah merupakan sesuatu yang bisa disewakan
- f) Upah/sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Namun tidak boleh barang yang diharamkan oleh *syara'*.

C. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Karena itu akad ijarah sudah dianggap sah dengan adanya ijab dan qabul tersebut, baik dengan lafadh ijarah atau lafadh yang menunjukkan makna tersebut. Sedangkan menurut Jumhur ulama rukun ijarah terdiri dari :²⁰

- a. 'Aqid (orang yang berakad yaitu *Mu'jir* dan *Musta'jir*)
- b. Sighat akad (ijab dan qabul)
- c. Ujrah (upah)

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 124.

d. *Ma'qud 'Alaih* (objek sewa atau manfaat)

Adapun dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (KHES) ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan *ijārah* adalah sebagai berikut :

- a. Kalimat yang digunakan harus jelas dalam *shigat ijārah*, dan dalam akad *ijārah* dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan / atau isyarat (Pasal 291 (1 dan 2) KHES).
- b. Pada akad *ijārah* dapat diubah, diperpanjang, dan / atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan awal (Pasal 297 KHES).
- c. Akad *ijārah* ini bisa diberlakukan untuk waktu yang akan datang, dan para pihak yang melakukan akad *ijārah* tidak boleh membatalkannya hanya karena akad itu masih belum berlaku (Pasal 298 (1 dan 2) KHES).
- d. Akad *ijārah* yang telah disepakati tidak dapat dibatalkan karena ada penawaran yang lebih tinggi dari pihak ketiga (Pasal 299 KHES).²¹

Mengenai syarat-syarat *ijārah* apabila telah memenuhi rukun dalam transaksi sebelumnya. Adapun selanjutnya syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut :

²¹ Ahmad Mujahidin, *Proedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*188

1. Syarat bagi kedua orang yang berakad (*al-muta'āqidaini*), yaitu penyewa dan yang menyewakan. Terdapat perbedaan pendapat, menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah disyaratkan kedua orang ini telah baligh, dan berakal. Apabila kedua orang yang berakad belum atau tidak berakal, seperti anak kecil yang belum baligh dan orang yang gila telah menyewakan harta mereka atau diri mereka sebagai pekerja dan menerima upah menurut kedua ulama ini *al-ijārah* nya tidak sah. Akan tetapi, menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang yang berakad tidak harus baligh tetapi telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *al-ijārah*. Namun, mereka juga mengatakan bahwa anak yang *mumayyiz* apabila melakukan akad terhadap harta atau dirinya maka akad tersebut dianggap sah apabila telah disetujui oleh walinya.
2. Antar kedua orang yang berakad tersebut menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad *al-ijārah*. Oleh karena itu, apabila salah satu diantara mereka ada yang merasa tidak rela maka akad tersebut dianggap tidak sah.
3. Obyek yang dijadikan manfaat *al-ijārah* ini harus diketahui secara sempurna, sehingga dikemudian

hari tidak timbul perselisihan antara kedua belah pihak. Disini perlu ditekankan bahwa obyek sangat berperan penting dan harus jelas diketahui, karena apabila obyek *al-ijārah* ini tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Menurut mereka, ketika seseorang ingin menyewakan rumahnya selama satu tahun dengan harga sewa Rp. 150.000,-sebulan, maka akad sewa ini batal. Karena akad seperti ini perlu pengulangan akad baru setiap bulan dengan harga sewa baru pula. Sedangkan sewa kontrak yang telah disepakati selama satu tahun ini tidak perlu pengulangan kembali. Maka menurut mereka akad sebenarnya belum ada, yang berarti *al-ijārah* pun batal dan menunjukkan tenggang waktu sewa yang tidak jelas, apakah satu tahun atau satu bulan.

4. Obyek *al-ijārah* boleh diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Oleh sebab itu, para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa. Misalnya, ketika seseorang menyewa rumah itu langsung ia terima kuncinya dan langsung boleh ia manfaatkan.

5. Obyek *al-ijārah* merupakan sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.²²

Berkaitan dengan syarat pelaksanaan *ijārah*, maka dalam *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (KHES) ketentuan syarat dan pelaksanaan *ijārah* sebagai berikut :

- 1) Untuk menyelesaikan suatu proses akad *ijārah*, pihak-pihak yang melakukan akad harus mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum (Pasal 301 KHES).
- 2) Akad *ijārah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh (Pasal 302 KHES).
- 3) Pihak yang menyewakan benda haruslah pemilik, wakilnya, atau pengampunya (Pasal 303 KHES).
- 4) Pencatuman benda *ijārah* harus dicantumkan dalam akad *ijārah*. Jika penggunaan benda *ijārah* tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda *ijārah* digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan (Pasal 304 (1 dan 2) KHES).
- 5) Jika salah satu syarat dalam akad *ijārah* tidak ada, maka akad itu batal (Pasal 305 KHES).

²² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.227

- 6) Uang *ijārah* tidak harus dibayar apabila akad *ijārahnya* batal, dan harga *ijārah* yang wajar (*ujrah Al-Mitsli*) adalah harga *ijārah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur (Pasal 306 KHES).²³ Syarat menyewakan jasa adalah mengambil manfaat dari apa yang telah ditentukan pada kesepakatan awal. Maka mengenai menyewakan manfaat, Syafi'I berpendapat bahwa manfaat tersebut mempunyai nilai secara mandiri. Dalam hal ini, tidak boleh menyewakan apel hanya untuk dicium, atau makanan sebagai penghias toko karena manfaat ini tidak mempunyai nilai secara mandiri (*independent*).

D. Jenis Ijarah

Terdapat dua jenis Ijarah berdasarkan objek yang disewakan, yaitu sebagai berikut:

a. Ijarah Manfaat

Ijarah jenis ini memiliki objek sewa berupa asset yang tidak bergerak seperti rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan, dan lain sebagainya.

b. Ijarah Pekerjaan

²³ Ahmad Mujahidin, *Proedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia.....*189

Ijarah atas pekerjaan mengarah kepada objek sewa yang berbentuk pekerjaan atau jasa yakni seperti menjahit baju, memperbaiki barang, membangun bangunan, mengantar paket, dan lain-lain.

E. Pembagian Akad Ijarah

Dilihat dari segi objeknya, maka ijarah dibagi menjadi 2 bagian yaitu ijarah '*ala al-manafi'i*' yang artinya sewa atas manfaat barang dan ijarah '*ala al-a'amal*' yang artinya sewa atas suatu pekerjaan. Ijarah '*ala al-manafi'i*' adalah ijarah yang menjadikan manfaat dari barang sebagai objek akad, misalnya rumah, kendaraan dan lain sebagainya dengan remunerasi yang akan diterima si pemilik objek berupa *ujroh* atau *fee*. Sedangkan ijarah '*ala al-a'amal*' adalah ijarah yang berkaitan dengan pekerjaan dengan remunerasi yang diterima berupa *al-ajr* yang berarti upah.²⁴

F. Hak Dan Kewajiban Kedua Belah Pihak

Menurut(Karim) ada kewajiban penyewa dan yang menyewakan, yang menyewakan wajib mempersiapkan barang yang disewakan untuk dapat digunakan secara optimal oleh penyewa. Misalnya, mobil yang disewa ternyata tidak dapat digunakan karena akinya lemah,

²⁴ Harun Santoso Dan Anik, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-ASS SURAKARTA, Vol. 1 No. 2 Tahun 2015. h. 109

maka yang menyewakan wajib menggantinya. Bila yang menyewakan tidak dapat memperbaikinya, penyewa mempunyai pilihan untuk membatalkan akad atau menerima manfaat yang rusak. Bila demikian keadaannya, sebagian ulama lain berpendapat harga sewa dapat dikurangkan dulu dengan biaya untuk perbaikan kerusakan.

Penyewa wajib menggunakan barang yang disewakan menurut syarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunaannya. Penyewa juga wajib menjaga barang yang disewakan agar tetap utuh. Secara prinsip tidak boleh dinyatakan dalam akad bahwa penyewa bertanggung jawab atas perawatan karena ini berarti penyewa bertanggung jawab atas jumlah yang tidak pasti (*gharar*). Karena itu, ulama berpendapat bahwa bila penyewa diminta untuk melakukan perawatan ia berhak untuk mendapatkan upah dan biaya yang wajar untuk pekerjaannya itu bila penyewa melakukan perawatan atas kehendaknya sendiri, ini dianggap sebagai hadiah dari penyewa dan ia tidak dapat meminta pembayaran apapun.²⁵

²⁵ Nanik Eprianti Dan Olypia Adhita, "Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung", *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 1 No. 1 Tahun 2017. h. 24

G. Pembatalan Ijarah

- 1) Akad Ijarah (sewa - menyewa) dapat berakhir atau dibatalkan apabila terjadi permasalahan - permasalahan di bawah ini.
- 2) Objek atau barang yang hendak disewakan mengalami kerusakan.
- 3) Objek sewa hilang atau musnah.
- 4) Masa sewa - menyewa yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak telah berakhir. Apabila dalam bentuk barang, maka penyewa harus mengembalikan kepada pemiliknya. Sementara jika yang disewa adalah jasa, maka orang tersebut berhak menerima upah dari jasa yang telah dilakukan.
- 5) Terjadi uzur pada salah satu pihak.

H. Ganti Rugi

a. Pengertian Ganti Rugi

Ta'wid dalam bahasa arab adalah ganti rugi, kompensasi. Secara istilah definisi *ta'wid* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Wahbah al-Zuhaili, *Ta'wid* (ganti rugi) adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran dan kelalaian.²⁶

Menurut Syamsul Anwar, konsep ini dalam Islam lebih menitikberatkan pada hak dan kewajiban antara pihak penyewa dan pihak pemberi sewa dan

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, Nazariah Al-Daman, Dikutip Dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (ta'wid).

menurut ganti rugi dalam Islam hanya di bebaskan oleh pihak penyewa apabila pihak pemberi sewa dirugikan oleh pihak penyewa akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Ganti rugi hanya di bebaskan kepada penyewa yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami kreditur memiliki hubungan sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji dan ingkar akad dengan penyewa²⁷.

b. Dasar Hukum Ganti Rugi

Ulama bersepakat bahwa ganti rugi di perbolehkan, ulama memperbolehkan ganti rugi berdasarkan legitimasi dari Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah[2] ayat 194 yang berbunyi sebagai berikut:

الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya: *"Siapa yang menyerang kamu, Maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa"*

QS. Al-Anfal (8) ayat 37 sebagai berikut:

لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ

Artinya: *"Agar Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya*

²⁷ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Bina Cipta, 1997), h.

ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya krdalam neraka jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi."

Adapun Pendapat Ulama kontemporer tentang *damam* atau *ta'wid* sebagaimana di kemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *nazariat al-dama*, yaitu: "Sementara itu, hilangnya keuntungan dan kerugian yang belum pasti dimasa yang akan datang atau kerugian immaterial maka menurut ketentuan hukum fiqh hal tersebut tidak dapat diganti (diminta ganti rugi). Hal itu karna objek ganti rugi adalah harta yang ada dan konkret serta berharga (dijijinkan syarat untuk memanfaatkannya).

c. Sebab-Sebab Ganti Rugi Menurut Hukum Islam

Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan sebagai sebab adanya ganti rugi. Menurut Syamsul Anwar, ada dua macam sebab terjadinya ganti rugi (*dhaman*). Pertama yaitu tidak melaksanakan akad, dan kedua yaitu alpa dalam melaksanakan akad. Yakni apabila akad yang sudah tercipta secara sah menurut ketentuan hukum itu tidak dilaksanakan oleh penyewa atau dilaksanakan tetapi tidak sebagaimana mestinya (ada kealpaan), maka terjadilah kesalahan di pihak penyewa, baik kesalahan itu karna kesengajaannya untuk tidak

melaksanakan akad atau kesalahan karena kelalaiannya.²⁸

Berdasarkan *Istihsan bil 'urf*, *Istihsan* yaitu menganggap sesuatu itu baik sedangkan *'Urf* yaitu kebiasaan, jadi *Istihsan bil 'urf* yaitu sesuatu yang lebih baik yang berasal dari kebiasaan yang berlaku umum.²⁹

Dalam pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ayat 1 yakni kerusakan *ma'jur* karena kelalaian *musta'jir* adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad. Pada ayat 2 yakni apabila *ma'jur* rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian *musta'jir* maka *mu'ajir* wajib menggantinya.

Ketentuan umum ganti rugi (*Ta'wid*) Menurut Fatwa DSN-MUI No 43 Tahun 2004 yakni ganti rugi (*Ta'wid*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal (8) ayat 27 yang berbunyi

²⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 322.

²⁹ Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 202

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang di percayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”(Qs.Al-Anfal [8]:27).

Menurut Asmuni dalam jurnalnya menjelaskan: seseorang tidak dapat dibebankan ganti rugi kecuali memenuhi dua rukun, yaitu: *al-i'tida'* dan *al-dharar*. *Al-i'tida'* adalah melampaui batas yang menurut para fuqaha mengandung unsur kezaliman, rasa permusuhan dan melampaui hak. Kriterianya adalah menyimpang dari perilaku normal.³⁰

d. Jenis-jenis Ganti Rugi

- 1) Konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak.
- 2) Ganti rugi akibat kerusakan barang yang disewa.
- 3) Ganti rugi akibat kehilangan barang yang disewa.
- 4) Konsep ganti rugi karena perkataan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Akan tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep

³⁰ Asmuni, Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2 No. 1 Tahun 2013, h. 53.

ganti rugi yang dapat diterima dalam sistem ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras juga di berlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak. Misalnya ganti rugi yang menghukum yang dapat diterima dengan baik dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi pada prinsipnya sulit diterima dengan ganti rugi karena wanprestasi kontrak³¹.

³¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), h.134.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis dan Iklim

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Provinsi Bengkulu, secara geografis terletak pada 10 20'14"10 20' 22" Bujur Timur dan 3 45'-3 59' Lintang Selatan. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah 539,3 km² terdiri dari daratan seluas 151.70 Km² dan lautan seluas 387,6 Km². Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang , terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil. Kota Bengkulu di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.³²

Kota Bengkulu terbentuk berdasarkan Undang-undang No. 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan. Sejak dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1957, Kota kecil Bengkulu diubah statusnya menjadi Kotapraja, meliputi 4 wilayah kedudukan yang membawahi 28 Kepangkuan. Berdasarkan UU. No. 9 tahun 1967 Jo. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1988 Provinsi Bengkulu berdiri di Kota Bengkulu dijadikan sebagai Ibu Kota. Kemudian sebutan Kotapraja diganti dengan Kotamadya Dati II Bengkulu sesuai dengan UU. No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Istilah Kotamadya Dati II

³² <https://www.jati08.wordpress.com/profil-kota-Bengkulu-.html>, 01 Juli 2021

Bengkulu berubah menjadi Kota Bengkulu berdasarkan UU. No. 22 tahun 1999 tentang Pemerinthan Daerah.³³

Pada tahun 2003 Kota Bengkulu mengalami pemekaran wilayah, yang semula 4 kecamatan dengan 57 Kelurahan menjadi 9 kecamatan dan 67 kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 28 tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2011, Kota Bengkulu mengalami pemekaran kecamatan kembali, sebagaimana pada tabel berikut :³⁴

Tabel 1.1 Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bengkulu Pada Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas Wilayah (HA)	Jumlah Kelurahan
1	Selebar	4.636	6
2	Kampung Melayu	2.314	6
3	Gading Cempaka	1.444	5
4	Ratu Agung	1.102	8
5	Ratu Samban	284	9
6	Teluk Segara	276	13
7	Sungai Serut	1.353	7
8	Muara Bangkahulu	2.316	7
9	Singaran Pati	1.442	6
TOTAL			67

Sumber data: BPS Kota Bengkulu

1. Penduduk

³³ <https://www.jati08.wordpress.com/profil-kota-bengkulu-.html>, 01 Juli 2021

³⁴ Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu, Bengkulu dalam Angka, 2011

Berdasarkan sensus penduduk tahun 2018 oleh Badan Statistik yang dikenal dengan SP2010 menunjukkan bahwa penduduk Kota Bengkulu berjumlah 368.784 jiwa, yang terdiri dari 187.109 jiwa laki-laki dan 181.635 jiwa perempuan. Adapun sebaran penduduk menurut kecamatan dapat dilihat dari tabel berikut:³⁵

Tabel 2. Persebaran Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kota Bengkulu Tahun 2018

No	Kecamatan	Laki-laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah
1	Selebar	36.313	34.999	71.312
2	Kampung Melayu	20.604	19.627	40.231
3	Gading Cempaka	20.733	20.232	41.005
4	Ratu Agung	27.122	26.610	53.732
5	Ratu Samban	12.036	11.927	23.963
6 L	Teluk Segara	11.932	12.024	23.956
7	Sungai Serut	12.560	12.394	24.954
8	Muara Bangkahulu	23.681	22.402	46.083
9	Singaran Pati	22.128	21.420	43.548
	TOTAL	187.109	181.635	368.784

umbuhan penduduk berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2012 sebesar 2,9 % per tahun, laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kecamatan Selebar sebesar 11,03 % dan terendah di kecamatan Teluk Segara sebesar 0,08%. Tingkat kepadatan penduduk Kota

³⁵ Dukcapil Kota Bengkulu, Bengkulu dalam Angka, 2018

Bengkulu pada tahun 2010 dengan luas wilayah 151.7 KM² adalah 2.033 jiwa per KM². Angka ini mengalami kenaikan 10,6 % di banding tahun 2009, dimana tingkat kepadatan penduduk Kota Bengkulu tahun tersebut adalah 1,838 jiwa. Dilihat penyebarannya dari 9 Kecamatan di wilayah Kota Bengkulu, penduduk yang lebih banyak tinggal di kecamatan Gading Cempaka yaitu sebanyak 78.767 jiwa (25,5%), disusul kecamatan Ratu Agung 49.255 jiwa (16,0%). Kedua kecamatan ini merupakan pusat Pemerintahan dan ekonomi Kota Bengkulu.³⁶

2. Pendidikan dan Sosial

Berdasarkan data tahun 2012 banyak jenis pendidikan negeri dan swasta menurut tingkat pendidikan adalah, Taman Kanak-kanak sebanyak 86, Sekolah Dasar sebanyak 104, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 51, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 28, Sekolah Lanjutan Tingkat Kejuruan 20 dan Perguruan Tinggi sebanyak 11.³⁷

Fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas sampai tahun 2010 berjumlah sebanyak 19, Puskesmas Pembantu sebanyak 53, Puskesmas Keliling sebanyak 19, Klinik KB sebanyak 63, Rumah Bersalin sebanyak 20, Poyandu sebanyak 192, Poskesdes sebanyak 67.³⁸

Dalam tahapan keluarga sejahtera di Kota Bengkulu tahun 2011 - 2012 tidak sedikit pun mengalami peningkatan yakni dalam

³⁶ Bappeda Provinsi Bengkulu, Bengkulu dalam Angka, 2012

³⁷ Diknas Kota Bengkulu, dalam Angka, 2012

³⁸ Bappeda Provinsi Bengkulu, Bengkulu dalam Angka, 2010

angka Pra Sejahtera : 1.775, Sejahtera I : 10.658, Sejahtera II : 22.465, Sejahtera III : 19.169 dan Sejahtera Plus : 3.967. Selanjutnya data umat beragama di Kota Bengkulu sampai tahun 2012 adalah ; Islam : 278.031, Katholik : 4.617, Protestan : 13.813, Hindu : 521 dan Budha : 1.602 .³⁹

3. Mata Pencaharian

Pada umumnya penduduk Kota Bengkulu berprofesi sebagai Pedagang , Wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil, Peternak, TNI, Polri, dan lain-lain, mata pencaharian dari masyarakat Kota Bengkulu sesuai dengan ciri wilayah perkotaan. Mata pencaharian penduduk yang paling menonjol adalah disektor jasa (35%), seperti pegawai negeri, swasta buruh, dan perdagangan (65%). Untuk jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 3. Mata Pencaharian Masyarakat Kota Bengkulu

Mata Pencaharian	Jumlah
PNS, Swasta dan Perdagangan	65
Sektor Jasa	35
Jumlah	100%

Sumber Data: Bps Kota Bengkulu

4. Gambaran Umum Objek Penelitian

Usaha persewaan transportasi rental mobil di Jalan Padang Kemiling Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atas nama Erwin rental berdiri sejak Tahun 2018. Usaha tersebut pada awalnya berbentuk di bidang transportasi mobil-mobil pribadi, dalam rangka memberikan

³⁹ Bappeda Provinsi Bengkulu, Bengkulu dalam Angka, 2011-2012

kemudahan bagi penyewa dengan menggunakan mobil sewaan secara bebas bisa dengan sopir dari rental maupun sistem lepas kunci sesuai keinginan penyewa.

Pada rental mobil ini terdapat tiga buah mobil, dua buah mobil yang bermerek Avanza dan yang satu nya bermerek innova. Beban sewa 250.000 rupiah perhari untuk area Kota Bengkulu. Untuk area di luar Kota Bengkulu beban sewa tergantung jarak tempuh, seperti Curup 300.000 rupiah perhari, Palembang 450.000 perhari, Manna 350.000 perhari.

Adapun syarat untuk menyewa pada rental mobil ini, foto copy KTP, nomor handphone, tanda tangan nota diatas tertera tanggal menyewa dan tanggal pengembalian, dan pengembalian harus tepat waktu.

Apabila ada tetangga atau kerabat dekat yang ingin menyewa mobil pada Erwin rental ini, tidak memakai syarat apapun, penyewa cukup membayar uang sewa serta memberitahu tujuan memakai mobil, berapa lama menyewa dan kapan akan mengembalikan mobil tersebut, penyewa sudah bisa menggunakan mobil secara bebas, dan samapai saat ini sudah banyak yang telah menyewa mobil pada Erwin rental mobil ini.

Usaha pada rental mobil Edo juga terdapat di Jalan Padang Kemiling Kelurahan Pekan Sabtu Kota Bengkulu. Usaha rental mobil Edo ini berdiri sejak tahun 2019. Pada rental mobil ini terdapat tiga buah mobil merek Avanza, pada rental ini juga mempunyai dua sistem penyewaan yaitu bisa dengan sistem lepas kunci dan pengelola rental juga bisa menyediakan jasa sopir. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam menyewa pada rental ini

cukup dengan tahu dimana alamat penyewa dan memberikan KTP terhadap pengelola rental dan penyewa sudah bisa membawa mobil sesuai tujuan yang diinginkan. Dan pengembalian mobil juga harus tepat waktu dengan kondisi mobil yang baik. Tarif perharinya 250.000 rupiah untuk daerah Kota Bengkulu dan 350.000 rupiah untuk daerah luar Kota Bengkulu. Rental mobil ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat supaya bisa menggunakan mobil melalui jasa rental mobil dan juga bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi para supir.

Usaha rental mobil Nadiva di Jalan Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu didirikan pada tahun 2017. Mempunyai 4 buah mobil, rental mobil ini juga mempunyai dua sistem sewa yaitu dengan memberikan kebebasan kepada penyewa untuk membawa mobil sendiri tanpa supir yang disediakan oleh rental. Sistem yang kedua bisa menggunakan supir yang disediakan rental mobil. Tarif pada rental mobil ini hari biasa 300.000 rupiah perhari di area Kota Bengkulu untuk diluar Kota Bengkulu 500.000 rupiah perhari dengan menggunakan sistem lepas kunci. Apabila menggunakan jasa supir yang disediakan dari rental mobil penyewa hanya membayar 400.000 rupiah untuk keluar Kota tetapi biaya supir ditanggung penyewa sendiri. Pada hari lebaran tarif sewa mobil naik menjadi 500.000 rupiah perhari. Tergantung antara kesepakatan antara supir dan penyewa. Pada saat ada penyewa yang ingin menyewa pengelola menjelaskan kondisi mobil yang akan disewa. Syarat yang harus dibawa saat ingin menyewa mobil di rental ini hanya memberi tahu alamat tempat tinggal dan ktp.

Usaha rental mobil Iqbal juga terletak di Jalan Adam Malik Kelurahan Pagar Dewa. Rental ini baru mulai pada tahun 2019 mempunyai 3 buah mobil dan hanya mempunyai satu sistem sewa yaitu lepas kunci karena rental ini tidak menyediakan supir. Untuk biaya sewa perhari 300.000 rupiah didalam Kota Bengkulu dan 450.000 rupiah perhari untuk luar Kota Bengkulu. Syarat menyewa mobil di rental ini membawa ktp dan KK(kartu keluarga).

Usaha rental mobil di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu pemiliknya bernama Jon berumur 52 tahun. Rental mobil ini telah berdiri dari tahun 2014 hingga sekarang mempunyai 4 buah mobil. Sistem sewa yang digunakan pada rental mobil ini yaitu sitem lepas kunci dan juga menggunakan supir yang telah disediakan oleh pihak rental. Untuk biaya sewa juga hampir sama dengan rental lainnya yaitu 300.000 rupiah perhari untuk dalam Kota Bengkulu dan 500.000 untuk luar Kota. Syarat untuk meyewa mobil pada rental ini membawa KTP dan KK(kartu keluarga).

Usaha rental mobil Kalu juga terletak di Sukarami Kecamatan Selebar, rental mobil ini berdiri dari tahun 2016 hingga sekarang mempunyai 5 buah mobil. Sistem sewa pada rental ini juga sama dengan rental lainnya yaitu sistem lepas kunci da menggunakan supir. Untuk biaya sewa juga sama 300.000 rupiah perhari dan 500.000 rupiah perhari untuk luar Kota. Syarat utuk menyewa menyerahkan KTP dan memberitahu alamat tempat tinggal.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Ganti Rugi Kerusakan Sewa Menyewa Mobil Di Kota Bengkulu

Dalam sewa menyewa harus diterangkan beberapa aturan dan kesepakatan antara penyewa dan pengelola sewa. Pada kesepakatan itulah pengelola sewa harus menyampaikan apa saja kemauannya dalam menyewakan mobil kepada penyewa. Dalam aturan-aturan tersebut, penyewa wajib mengerti dan memahami tentang isi dari kesepakatan yang telah dibuat oleh pengelola sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Yang perlu dijelaskan dalam sewa menyewa yaitu syarat-syarat sewa, tarif harga sewa, bukti pembayaran, dan resiko sewa.

Proses terjadinya sewa menyewa mobil berawal dari datangnya calon penyewa pada rental mobil dan mengutarakan maksud kedatangannya. Maka dengan adanya kata sepakat muncullah perjanjian sewa menyewa antara kedua belah pihak dan diikuti dengan adanya pembayaran pada mobil yang disewa.

Dalam perjanjian sewa menyewa mobil terjadi kesepakatan antara para pihak yaitu pihak rental mobil dan pihak penyewa tentang besarnya uang sewa yang harus dibayar, karena perjanjian sewa menyewa itu dilaksanakan hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya perjanjian sewa menyewa.

Dengan adanya perjanjian sewa menyewa di atas maka penulis dapat menyimpulkan perjanjian sewa menyewa mobil ada beberapa unsur yaitu:

- 1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak
- 2) Ada pembayaran yang terjadi

Akad sewa menyewa mobil dilaksanakan secara lisan, baik mengenai harga maupun syarat-syaratnya. Bentuk kata-kata yang dipergunakan dalam negosiasi harus jelas sehingga dapat dimengerti oleh penyewa. Sehingga apabila saat terjadi transaksi, penyewa mengerti apa saja syarat-syarat dan aturan-aturan yang telah disepakati.

Syarat-syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa-menyewa kendaraan antara lain sebagai berikut:

a. Berlakunya syarat dan ketentuan umum

Pada syarat dan ketentuan umum perjanjian sewa-menyewa kendaraan merupakan syarat yang berlaku secara umum bagi penyewaan kendaraan yang dilakukan rental mobil kepada *costumer* yang dituangkan didalam perjanjian.

b. Objek sewa-menyewa

Kendaraan dan pengemudi yang disewa adalah sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian. Kendaraan yang diganti sewaktu-waktu dengan unit kendaraan lain yang setipe/sekelas dengan persetujuan terlebih dahulu dengan *costumer*.

c. Keberlakuan perjanjian

Perjanjian mulai terhitung sejak tanggal ditanda tangannya sampai dengan berakhirnya periode sewa kendaraan atau periode layanan pengemudi yang telah disepakati.

d. Periode sewa dan harga

Periode sewa kendaraan dan periode layanan pengemudi sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Harga sewa dalam perjanjian termasuk didalam PPN 10% dan harga sewa kendaraan sudah meliputi biaya pemeliharaan dan reparasi kendaraan biaya perpanjangan STNK, kendaraan pengganti sementara (apabila diperjanjikan) dan biaya premi asuransi dan kendaraan.

e. Tata cara pembayaran

Pembayaran harga sewa kendaraan dan harga jasa pengemudi sebagaimana jasa pengemudi dicantumkan dalam perjanjian dan wajib dilakukan *costumer* selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari minggu, maka pembayaran tersebut dilakukan oleh *costumer* di hari kerja terakhir sebelum tanggal jatuh tempo dimaksud.

f. Asuransi kendaraan

Kendaraan diasuransikan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi. Apabila terjadi kecelakaan atau kehilangan kendaraan *customer* wajib melakukan hal-hal berikut: melakukan laporan ke kepolisian setempat secepatnya setelah terjadi kecelakaan atau kehilangan kendaraan dan menghubungi TRAC dalam tempo 1x24 jam terhitung sejak terjadinya kecelakaan atau kehilangan dimaksud, bertanggung jawab atas pembayaran biaya perbaikan yang merupakan beban biaya resiko sendiri sejumlah 250.000 rupiah per kejadian, jika kendaraan hilang selain pembayaran *own risk charge* sebagaimana yang dimaksud, *customer* juga dikenakan biaya resiko

kehilangan (*total loss risk charge*) sebesar 6.000.000 rupiah atas unit kendaraan yang hilang tersebut.

Tentang pengalihan resiko kepada pihak asuransi akan tidak berlaku untuk:

- 1) Resiko-resiko yang merupakan akibat dari kecelakaan atau kehilangan yang diakibatkan customer tidak memenuhi kewajiban atau ketentuan menggunakan kendaraan yang diatur dalam perjanjian.
- 2) Kerugian akibat kecelakaan atau kehilangan kendaraan yang tidak dapat ditanggung oleh pihak asuransi.

1. Sistem Harga Pada Rental Mobil

Tarif harga sewa rental mobil ini dikuatkan dengan hasil wawancara penulis dengan Bapak Erwin⁴⁰ sebagai pengelola rental mobil di kelurahan Pekan Sabtu Padang Kemiling:

“Harga sewa mobil disini perharinya 250.000 rupiah untuk wilayah Kota Bengkulu, dan untuk diluar Kota perharinya 350.000 rupiah untuk daerah Manna, Argamakmur, Curup. Untuk daerah Palembang, Padang, Muko-muko, Lampung itu tarif sewanya 500.000 rupiah perhari.”

Hasil wawancara penulis terhadap Bapak Jum⁴¹ pemilik Edo rental di kelurahan Pekan Sabtu:

“Sewa mobil di sini perharinya 250.000 rupiah untuk wilayah Kota Bengkulu, untuk wilayah di luar Kota Bengkulu 400.000 rupiah perhari.”

⁴⁰ Erwin, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Pekan Sabtu, *Wawancara* 25 Agustus 2021

⁴¹ Jum, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Pekan Sabtu, *Wawancara* 1 September 2021

Hasil wawancara penulis terhadap Bapak Iwan⁴² pemilik rental mobil Nadiva di Kelurahan Pagar Dewa:

“Sewa mobil di sini untuk hari biasa tarifnya 300.000 rupiah perharinya untuk didalam Kota Bengkulu, untuk luar Kota Bengkulu 450.000 rupiah perharinya untuk hari biasa, kalau untuk hari besar seperti hari lebaran, biasanya lebih mahal lagi naik menjadi 600.000 rupiah bahkan bisa sampai 1 juta perharinya.”

Hasil wawancara penulis terhadap Bapak Rahyan⁴³ pemilik rental mobil Iqbal:

“Sewa mobil di sini perharinya 250.000 rupiah untuk wilayah Kota Bengkulu, untuk wilayah di luar kota Bengkulu 400.000 rupiah perhari.”

Hasil wawancara penulis terhadap Bapak Jon⁴⁴ pemilik rental di kelurahan Sukarami:

“Sewa mobil di sini untuk hari biasa tarifnya 300.000 rupiah perharinya untuk didalam Kota Bengkulu, untuk luar Kota Bengkulu 450.000 rupiah perharinya untuk hari biasa, kalau untuk hari besar seperti hari lebaran, biasanya lebih mahal lagi naik menjadi 600.000 rupiah bahkan bisa sampai 1 juta perharinya.”

Hasil wawancara penulis terhadap Bapak Kalu⁴⁵ pemilik rental di Sukarami:

“Sewa mobil di sini untuk hari biasa tarifnya 300.000 rupiah perharinya untuk didalam Kota Bengkulu, untuk luar Kota Bengkulu

⁴² Iwan, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Pagar Dewa, *Wawancara* 1 september 2021

⁴³ Rayhan, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Pagar Dewa, *Wawancara* 17 september

⁴⁴ Jon, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Sukarami, *Wawancara* 17 September 2021

⁴⁵ Kalu, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Sukarami, *Wawancara* 21 September 2021

450.000 rupiah perharinya untuk hari biasa, kalau untuk hari besar seperti hari lebaran, biasanya lebih mahal lagi naik menjadi 600.000 rupiah bahkan bisa sampai 1 juta perharinya.”

2. Bukti pembayaran pada rental mobil

Dalam pembayaran sewa mobil, dari pihak pengelola rental mobil ada yang memberikan kuitansi dan ada pula yang tidak memberikan kuitansi ketika pembayaran sewa.

Kuitansi berfungsi sebagai alat bukti telah membayar sewa mobil. Prakteknya penyewa menyerahkan uang kepada pengelola rental mobil dan pengelola memberikan kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran. Hal ini ditetapkan oleh bapak Erwin selaku pengelola rental mobil di Kelurahan pekan Sabtu, bapak Jon selaku pemilik rental di Kelurahan Sukarami, bapak Kalu selaku pemilik rental mobil di Kelurahan Sukarami dan bapak Rayhan selaku pemilik rental mobil di Jalan Adam Malik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, ada beberapa pengelola rental mobil yang tidak memberikan kuitansi ketika pembayaran, seperti bapak Jum selaku pemilik rental di Padang Kemiling dan bapak Iwan selaku pemilik rental di Pagar Dewa, namun dalam hal ini mereka mencatat di buku sebagai bukti calon penyewa telah membayar.

3. Syarat-syarat yang harus disiapkan penyewa

Sewa menyewa terjadi apabila kedua belah pihak sudah sepakat dengan hasil pembicaraan pengelola sewa dengan penyewa, baik mengenai harga maupun persyaratan-persyaratannya. Dengan

kata lain kedua belah pihak telah berikrar adanya sewa menyewa (ijab qabul).

Berdasarkan wawancara dengan bapak Erwin⁴⁶. Adapun syarat-syarat jika seorang penyewa ingin menyewa mobil di antaranya, fotovopy KTP yang masih berlaku, kartu keluarga, dan harus menunjukkan surat izin mengemudi. Syarat-syarat tersebut adalah persyaratan yang ditetapkan pihak rental mobil sebagai arsipnya dan kemudian syarat bagi penyewa yang sudah kenal, hanya dengan fotocopy KTP saja, setelah semua persyaratan telah dipenuhi oleh pihak penyewa, maka mobil yang diinginkan oleh penyewa boleh dibawa pulang.

Tetapi kesepakatan tersebut haruslah sesuai dengan kemauan kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, baik mengenai harga maupun kewajiban yang harus dipenuhi dalam sewa-menyewa tersebut. Termasuk di dalamnya adalah kesepakatan dalam hal pembayaran, penerimaan barang dan segala hal yang berkaitan dengan transaksi sewa menyewa mobil tersebut.

Adapun kegunaan jaminan bagi pihak yang menyewakan menurut bapak Rayhan⁴⁷ sebagai berikut:

- a. Memberikan hak dan kewajiban bagi pihak yang menyewakan untuk mendapatkan pemenuhan perjanjian dari pihak penyewa apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa mobil.
- b. Memberi dorongan kepada pihak penyewa untuk mengembalikan kendaraan seperti keadaan semula.

⁴⁶ Erwin, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Pekan Sabtu, *Wawancara* 25 agustus 2021

⁴⁷ Rayhan, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Pagar Dewa, *Wawancara* 17 September

- c. Mengantisipasi itikad tidak baik dari pihak penyewa.

Berdasarkan hasil wawancara dapat dipahami bahwa sewa menyewa yang terjadi pada setiap rental mobil syarat-syaratnya menggunakan KTP yang masih berlaku dan Kartu Keluarga. Untuk mengantisipasi apabila penyewa melakukan wanprestasi atau ingkar janji.

4. Resiko Sewa Menyewa

Resiko sewa menyewa merupakan suatu yang perlu di perhatikan dalam transaksi sewa menyewa. Karena dalam sewa menyewa seringkali terjadi konflik akibat dari barang atau benda yang menjadi objek sewa itu rusak sehingga harus diperbaiki.

Bentuk-bentuk penggantian kerusakan pada rental mobil di Kota Bengkulu yaitu:

1. Penggantian kerusakan mobil yang rusak oleh penyewa ditanggung pihak asuransi. Maksudnya di sini apabila terjadi kerusakan pada mobil yang disewa, maka yang bertanggung jawab terhadap mobil tersebut hanya antara pengelola rental mobil dan pihak asuransi.
2. Penggantian kerusakan mobil yang rusak oleh penyewa akibat kelalaiannya ditanggung penyewa. Maksudnya disini apabila terjadi kerusakan pada mobil yang disewa akibat penyewa, maka yang harus bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa.
3. Penggantian kerusakan mobil yang rusak oleh penyewa tetapi bukan karena kelalaian penyewa maka ditanggung bersama antara pengelola rental dan pihak asuransi jika menggunakan asuransi.

4. Penggantian kerusakan mobil yang dilakukan menggunakan asuransi, semua biaya perbaikan-perbaikan mobil apabila terjadi kerusakan itu ditanggung pengelola rental mobil dengan pihak asuransi kecuali kerusakan-kerusakan kecil seperti pecah ban dan lain-lain.

Adapun hasil wawancara dengan beberapa pengelola rental mobil yang ada di Kota Bengkulu yaitu:

Bapak Erwin selaku pengelola rental mobil di Kelurahan Pekan Sabtu mengatakan:

“Apabila terjadi kerusakan biaya penggantian kerusakan ringan itu ditanggung penyewa dan kerusakan berat itu menjadi tanggung jawab pengelola dan pihak asuransi.”

Bapak Jum pengelola rental mobil di Kelurahan Padang Kemiling mengatakan:

“Apabila terjadi kerusakan pada mobil yang disewa merupakan tanggung jawab pengelola rental dan pihak asuransi.”

Bapak Iwan pemilik rental mobil di Kelurahan Pagar Dewa mengatakan:

“Rental mobil yang menggunakan asuransi apabila terjadi kerusakan pada mobil yang disewa tidak membebankan biaya perbaikan, melainkan pihak asuransi yang bertanggung jawab atas kerusakan mobil tersebut.”

Bapak Rayhan pemilik rental mobil di Kelurahan Pagar Dewa mengatakan:

“Jika terjadi kerusakan itu yang bertanggung jawab memperbaiki adalah pihak pengelola rental.”

- 1) Ganti rugi kerusakan yang disebabkan rusaknya mobil di tangan penyewa dan yang harus mengganti adalah penyewa. Apabila terjadi kerusakan pada mobil yang disewa yang bertanggung jawab adalah penyewa.

Bapak Jon pemilik retail mobil di Kelurahan Sukarami mengatakan:

“Jika terjadi kerusakan pada mobil yang disewa itu merupakan tanggung jawab penyewa.”

Bapak Kalu pemilik rental mobil di Kelurahan Sukarami mengatakan:

“Apabila terjadi kerusakan pada mobil yang disewa dan tanpa menggunakan jasa sopir maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa itu sendiri.”

Sewa menyewa merupakan perjanjian yang bersifat konvensional, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yaitu apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan berkewajiban untuk menyerahkan barang kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa berkewajiban pula menyerahkan uang sewaan. Pada saat inilah penjelasan dari pengelola sewa harus disampaikan secara detail hingga penyewa bisa mengerti. Supaya di antara keduanya tidak ada yang merasa dirugikan.

Semua pengelola rental mobil sudah menjelaskan secara lisan maupun tulisan kepada penyewa mengenai ganti rugi kerusakan mobil apabila mobil yang disewakan rusak. Dari hasil wawancara kepada:

Bapak Erwin pemilik rental mobil di kelurahan Pekan Sabtu mengatakan⁴⁸

“Bahwa dirental mobil saya selalu menjelaskan kepada penyewa tentang siapa yang memperbaiki kerusakan pada mobil yang disewa. Jika kerusakn itu kerusakan kecil maka pihak penyewa yag bertanggung jawab memperbaiki jika rusak itu sudah kerusakan yang berat seperti kerusakan pada mesin maka perbaikan ditanggung bersama antara pengelola rental dan penyewa.”

Bapak Jum pemilik rental di kelurahan pekan sabtu padang kemiling mengatakan⁴⁹

“Bahwa sewa menyewa mobil pada rental milik saya selalu menjelaskan tentang ganti rugi kerusakan pada mobil yang disewa. Karena dianggap setiap orang yang menyewa tahu bahwa yang wajib mengganti memperbaiki untuk kerusakan kecil adalah penyewa, jika kerusakan berat itu biasanya dibicarakan dulu antara pengelola dan penyewa dan itu ditanggung secara bersama.”

Bapak Iwan pemilik rental di kelurahan Pagar dewa mengatakan⁵⁰

“Di rental mobil milik saya selalu menjelaskan untuk masalah ganti rugi kerusakan yg terjadi pada mobil yang disewa itu ditanggung bersama oleh pengelola rental dan penyewa.”

Bapak Rayhan pemilik rental di kelurahan Pagar dewa mengatakan⁵¹

⁴⁸ Erwin, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Pekan Sabtu, *Wawancara* 25 Agustus 2021

⁴⁹ Jum, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Pekan Sabtu, *Wawancara* 1 September 2021

⁵⁰ Iwan, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Pagar Dewa, *Wawancara* 1 September 2021

⁵¹ Rayhan, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Pagar Dewa, *Wawancara* 17 September

“Bahwa saya selalu menyampaikan untuk masalah penggantian kerusakan pada mobil yang disewa itu jika kerusakan kecil seperti pecah ban dan kerusakan kecil lainnya itu yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa dan jika kerusakan berat itu biasanya ditanggung bersama antara pengelola dan penyewa.”

Bapak Jon pemilik rental di kelurahan Sukarami mengatakan⁵²

“Bahwa di rental mobil ini saya selalu menjelaskan kepada penyewa bahwa semua kerusakan berat ataupun kerusakan kecil itu ditanggung oleh penyewa untuk memperbaikinya.”

Bapak Kalu pemilik rental di kelurahan Sukarami mengatakan⁵³

“Bahwa di rental milik saya ini saya selalu menjelaskan dan menerangkan kepada penyewa untuk masalah ganti rugi kerusakan itu semua biaya perbaikan ditanggung oleh penyewa mobil.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, semua pengelola rental menjelaskan tentang penggantian kerusakan yang terjadi pada mobil yang di sewa.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan terhadap penyewa yang pernah menyewa mobil pada rental mobil:

Hasil wawancara terhadap bapak Hermansyah sebagai penyewa yang pernah menyewa mobil di rental mobil milik bapak Erwin mengatakan⁵⁴ “bahwa saat saya menyewa mobil, pengelola rental menjelaskan tentang masalah perbaikan kerusakan serta

⁵² Jon, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Sukarami, *Wawancara* 17 September 2021

⁵³ Kalu, pemilik Rental Mobil di Kelurahan Sukarami, *Wawancara* 21 September 2021

⁵⁴ Hermansyah, penyewa Pada Rental Mobil, *Wawancara* 17 september 2021

tentang masalah ganti rugi lainnya dan menjelaskan keadaan mobil yang disewa.

Hasil wawancara terhadap bapak Nadi sebagai penyewa yang pernah menyewa mobil di rental Edo mengatakan⁵⁵ bahwa saat saya menyewa mobil, pengelola rental menjelaskan tentang penggantian kerusakan mobil serta masalah ganti rugi lainnya.

Hasil wawancara terhadap bapak Irek sebagai penyewa yang pernah menyewa di rental mobil milik bapak Jum mengatakan⁵⁶ bahwa saat saya menyewa mobil disana pengelola rental menjelaskan kepada saya tentang ganti rugi kerusakan mobil serta ganti rugi lainnya seperti jika kehilangan atau terjadinya bencana alam.

Hasil wawancara terhadap kak Yoga sebagai penyewa yang pernah menyewa di rental mobil Iqbal milik bapak Rayhan dia mengatakan⁵⁷ bahwa saat saya menyewa di rental mobil itu pihak pengelola rental menjelaskan kepada saya sistem ganti rugi jika terjadi kerusakan pada mobil yang disewa, pihak pengelola rental menjelaskan secara rinci kepada saya.

Hasil wawancara kepada kak yudi sebagai penyewa yang pernah menyewa mobil di rental mobil milik bapak Jon dia mengatakan⁵⁸ bahwa saat saya menyewa mobil disana pihak rental mobil menjelaskan kepada saya tentang masalah ganti rugi jika terjadi kerusakan pada mobil yang disewa, maka semua biaya perbaikannya itu ditanggung oleh penyewa.

⁵⁵ Nadi, penyewa Pada Rental Mobil, *Wawancara* 17 september 2021

⁵⁶ Irek, penyewa Pada Rental Mobil, *Wawancara* 17 september 2021

⁵⁷ Yoga, penyewa Pada Rental Mobil, *Wawancara* 17 september 2021

⁵⁸ Yudi, penyewa Pada Rental Mobil, *Wawancara* 19 september 2021

Hasil wawancara terhadap bapak Medy sebagai penyewa yang pernah menyewa di rental mobil milik bapak kalau mengatakan⁵⁹ bahwa saat saya menyewa mobil pihak pengelola mobil sudah menjelaskan kepada saya tentang masalah penggantian kerusakan pada mobil yang di sewa itu semua kerusakan baik itu kerusakan ringan maupun kerusakan berat itu semua biaya perbaikan ganti rugi ditanggung oleh penyewa kecuali jika kerusakan tersebut terjadi akibat faktor alam itu tanggung jawab pihak pengola mobil dan pihak asuransi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyewa mobil pada rental mobil, bahwa semua penyewa dijelaskan oleh pihak pengelola rental tentang perbaikan kerusakan pada mobil.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Di Kota Bengkulu

Dalam hal ini akad sewa pada rental mobil yang dilakukan penyewa dengan cara datang langsung ke tempat rental mobil telah memenuhi rukun akad dalam hukum Islam yaitu: para pihak yang membuat akad (*al-aqidan*), pernyataan kehendak para pihak (*sighatul-aqd*) dan tujuan akad (*maudhu'al-aqd*).⁶⁰ Dan hal ini sesuai dasar hukum ijarah yaitu surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Hai orang-orang beriman penuhilah akad-akad itu, . (QS. Al-Maidah [5] : 1)

⁵⁹ Medy, penyewa Pada Rental Mobil, *Wawancara* 19 september 2021

⁶⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 96

Pendapat mazhab Hanafi mengatakan bahwa akad adalah pertemuan kehendak para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak berupa ucapan atau bentuk ucapan lain dari masing-masing pihak. Karena itu, unsur pokok yang membentuk akad itu hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah suatu unsur luar, tidak merupakan esensi akad karena itu bukan rukun akad. Namun mazhab ini mengakui bahwa unsur para pihak dan objek itu harus ada terbentuknya akad. Tetapi unsur-unsur ini berada di luar akad, sehingga tidak dinamakan rukun. Rukun hanyalah substansi internal yang membentuk akad yaitu ijab dan qabul saja. Jadi hukum akad sewa rental mobil yaitu sah karena telah memenuhi rukun dalam akad Islam.

1. Sistem Harga Pada Rental Mobil

Dalam penentuan harga sewa disetiap rental mobil telah ditetapkan sehingga penyewa tinggal memilih ingin menyewa pada rental yang mana. Supaya tidak merasa berat dengan tarif harga yang telah ditentukan oleh pemilik rental. Seperti yang dijelaskan pada hadis ini:⁶¹

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزق)

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kalian menyewa (tenaga) seorang (buruh), maka hendaklah diberitakukan tentang upahnya”.

⁶¹ Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulussalam Syariah Bulughul Maram*, (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2002), h. 83

Perintah untuk diadakannya musyawarah di antara orang-orang yang melakukan transaksi ijarah sebenarnya bertujuan supaya tidak ada salah satu dan ketidakcocokan antara kedua belah pihak.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu sebisa mungkin diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak. Maka dari itu penyewa berhak bertanya kepada pengelola rental mobil mengenai tarif harga sehingga bisa memilih harga yang disanggupi agar tidak ada salah paham di antara keduanya.

2. Bukti Pembayaran Rental Mobil

Mengenai bukti pembayaran, dari beberapa pihak pengelola rental mobil ada yang memberikan kuitansi dan ada juga yang tidak memberikan kuitansi ketika pembayaran. Hal ini dilakukan karena adanya rasa saling percaya antara pengelola rental dan penyewa. Jadi dapat disimpulkan bahwa bukti pembayaran penyewaan rental hukumnya sah berdasarkan hukum Islam bahwa dalam Al quran telah diperintahkan untuk menulis atau mencatat ketika melakukan kegiatan muamalah. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: *“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar.”* (QS. Al-Baqarah [2] : 282)

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan kepada hambanya untuk mencatat ketika melakukan muamalah secara tidak tunai dan menjaga muamalah-muamalah yang

tertanggihkan karea rentan terjadi kelupaan dan kesalahan da sebagai tindak pencegahan dari orang-orang yang tidak amanah dan perintah Allah kepada juru tulis untuk menulis antara kedua belah pihak bermuamalah itu dengan adil.⁶²

3. Resiko Sewa-menyewa Pada Rental Mobil

Sewa-menyewa mobil merupakan perjanjian yang bersifat kosensial, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum, yaitu pada saat sewa menyewa mobil berlangsung, dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak pengelola rental berkewajiban untuk menyerahkan mobil kepada pihak penyewa, dan dengan diserahkannya manfaat barang/benda maka penyewa berkewajiban pula menyerahkan uang sewanya. Pada saat inilah penjelasan dari pengelola rental mobil harus disampaikan secara detail mengenai semuanya yang berkaitan dengan sistem penyewaan dan termasuk menjelaskan masalah ganti rugi kerusakan mobil ataupun lainnya hingga penyewa bisa mengerti.

Penyewa mempunyai kewajiban selama menyewa untuk menjaga da merawat mobil dan penyewa telah memenuhi kewajibannya yaitu memberikan uang sewa mobil sesuai dengan tarif yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan hadis berikut:

عَنْ سَمُرَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ الْيَدِ مَا أَخَذْتُ حَتَّى يُؤَدِّيَهُ (رواه الخمسة الآ
النسائي

Artinya: *Dari Amurah bin Jundab berkata: Rasulullah saw. bersabda: tanggung jawab barang yang diambil atas yang mengambil*

⁶² Racmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, h. 127

sampai dikembalikannya barang itu. (HR. Ahmad dan empat, shahih menurut hakim).

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, resiko mengenai barang yang dijadikan objek perjanjian sewa menyewa dipikul oleh pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat dari barang disewakan, atau dengan kata lain pihak penyewa hanya berhak atas manfaat dari barang/benda saja, sedangkan hak atas bendanya masih tetap berada pada pihak yang menyewakan. Jadi apabila terjadi kerusakan terhadap barang yang menjadi objek sewa, maka tanggung jawab pemiliknya sepenuhnya, si penyewa tidak mempunyai kewajiban untuk memperbaikinya, kecuali apabila kerusakan barang itu dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian dari penyewa (sebagaimana lazimnya pemeliharaan barang seperti itu).

مَنْ أَوْدَعَ وَدِيْعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ (رواه الدارقطني)

Artinya: *“Siapa saja yang dititipi, ia tidak berkewajiban menjamin (mengganti).”* (Hadits Riwayat ad-Daruquthni).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa orang yang diberi amanat, tidak ada kewajiban untuk mengganti kerugian akibat rusaknya barang yang berada ditangannya atas keridhoan pemiliknya.

Adapun menurut Hanafiyah jika barang yang disewakan rusak, pemilik barang tersebut yang berkewajiban memperbaikinya, tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk memperbaiki barang sendiri.

Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberi upah sebab dianggap sukarela.⁶³

Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah di atas, penulis mengamati bahwa perbaikan kerusakan barang sewaan adalah tanggung jawab dari pemilik barang. Penyewa hanya berhak mengambil manfaat dari barang tersebut. Pemilik rental mobil berkewajiban memperbaiki barang sewaan apabila barang tersebut rusak. Namun pemilik mobil tidak boleh dipaksakan untuk memperbaikinya karena mobil tersebut kepunyaannya sendiri.

4. Analisa Resiko Praktek Ganti Rugi

Penggantian kerusakan pada sewa menyewa mobil di Kota Bengkulu, pihak pengelola rental sudah menjelaskan semua masalah ganti rugi jika terjadi kerusakan, kehilangan ataupun akibat bencana alam kepada penyewa, sehingga penyewa mobil sudah mengerti bagaimana aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pengelola rental.

Erwin Rental dan Edo Rental menggunakan pola yang sama jika terjadi kerusakan kecil tanggung jawab penyewa dan jika terjadi kerusakan berat tanggung jawab pengelola rental dan pihak asuransi. Menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan *Istihsan bil Urf*.

Rental mobil Nadiva dan Iqbal Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan bukan karena kelalaian penyewa tanggung jawab pemilik rental dan pihak asuransi. Menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁶³ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 129

Jon Rental dan Kalu Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan kecil atau besar baik karena kelalaian atau tidak merupakan tanggung jawab penyewa mobil seluruhnya. Menurut hukum ekonomi syariah pola ini batal karena bertentangan dengan pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan *Ta'wid* Nomor 43 Tahun 2004 menurut Fatwa DSN-MUI. Selain itu pembebanan ganti rugi sepenuhnya kepada penyewa mengandung *dharar* dan termasuk tindakan *dzalim* terhadap penyewa.

Tabel 4. Pola Penyewaan Rental Mobil di Kota Bengkulu

No	Nama Rental	Masalah	Ganti Rugi	Menurut Hukum Ekonomi Syariah
1	Erwin Rental dan Edo Rental	<ul style="list-style-type: none"> - Jika terjadi kerusakan kecil - Jika terjadi kerusakan berat 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggung jawab penyewa - Tanggung jawab pengelola rental dan pihak asuransi 	Sah karena sesuai dengan <i>Istihsan bil 'Urfi</i>
2	Nadiva Rental dan Iqbal Rental	Jika terjadi kerusakan bukan karena kelalaian penyewa	Tanggung jawab pengelola rental dan pihak asuransi	Sah karena sesuai dengan Pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
3	Jon Rental dan Kalu Rental	Jika terjadi kerusakan kecil ataupun besar baik karena kelalaian atau tidak	Tanggung jawab seluruhnya penyewa mobil	Batal karena bertentangan dengan pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan <i>Ta'wid</i> No 43 Tahun 2004 menurut Fatwa DSN-MUI

Sumber data: hasil wawancara dengan pengelola rental mobil di kota Bengkulu

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek ganti rugi dalam sewa menyewa di Kota Bengkulu antara pengelola rental mobil dengan penyewa mobil berdasarkan sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian. Erwin Rental dan Edo rental membebankan biaya ganti rugi untuk kerusakan kecil kepada penyewa dan jika kerusakan berat tanggung jawab pengelola rental dan pihak asuransi. Nadiva Rental dan Iqbal rental tidak membebankan biaya ganti rugi jika kerusakan bukan karena kelalaian penyewa. Jon Rental dan Kalu Rental membebankan semua biaya ganti rugi kerusakan kecil atau besar baik karena kelalaian atau tidak kepada penyewa seluruhnya.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktek ganti rugi dalam sewa menyewa mobil di Kota Bengkulu. Dalam hal ini Erwin Rental dan Edo Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan kecil pada mobil maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa dan jika terjadi kerusakan besar pada mobil maka yang bertanggung jawab pengelola rental dan pihak asuransi, menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan *Istihsan bil 'Urfi*. Nadiva Rental dan Iqbal Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan bukan karena kelalaian dari penyewa maka yang bertanggung jawab memperbaiki adalah pengelola rental,

menurut hukum ekonomi syariah pola ini sah karena sesuai dengan pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Jika Rental dan Kalu Rental menggunakan pola jika terjadi kerusakan kecil atau besar pada mobil baik karena kelalaian atau tidak yang bertanggung jawab memperbaiki adalah penyewa. Menurut hukum ekonomi syariah pola ini batal karena bertentangan dengan pasal 313 ayat 2 buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan ketentuan *Ta'wid* No 43 Tahun 2004 menurut Fatwa DSN-MUI. Selain itu pembebanan ganti rugi sepenuhnya kepada penyewa mengandung *dharar* dan termasuk tindakan *dzalim* terhadap penyewa.

B. Saran

1. Bagi pengelola rental mobil hendaknya lebih memahami lagi tentang pertanggung jawaban atas perbaikan mobil yang disewakan tersebut apabila kerusakan tersebut bukan akibat kelalaian dari penyewa supaya tidak menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak.
2. Bagi penyewa rental mobil sebaiknya memperhatikan apa saja yang disampaikan pada saat akad, jika ada keraguan dan ada yang belum jelas hendaknya para penyewa bertanya dan meminta penjelasan sehingga tidak terjadi salah paham dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Al-Zuhaili Wahbah, Al-Daman Nazariah, *Tentang Ganti Rugi (ta'wid)*, dikutip dari Fatwa DSN-MUI No: 43/DSN-MUI/VIII/2004.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Basyir, Azhar, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2002.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

Fatwa DSN-MUI Nomor 112 Tahun 2017.

Faisal, Sanapiah, *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo, 2005.

Fuady Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Hardiansyah, Haris, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

Mahdi, Imam, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bengkulu* (Edisi Revisi), Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2018.

Marzuki, Mahmud, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.

Mas'adi, A, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Muhammad bin Ismail al-Amir, *Subulussalam Syariah Bulughul Maram*, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiah, 2002.

Nabani, an, Taqiyyudin, *Membangun Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.

Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Setiawan. R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Bina Cipta, 1997.

Subekti., *Aneka perjanjian*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Sugiyono, D, Radan, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suparno, J, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

2. Jurnal Ilmiah

Asmuni, Teori Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 2 No. 1 Tahun 2013.

Eprianti Nanik Dan Adhita Olypia, Pengaruh Pendapatan Ijarah Terhadap Protabilitas Bank Jabar Banten Kantor Cabang Syariah Bandung, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2017.

Pradnyawati, Dian Putu Ni, Dkk, Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Mobil Di Kabupaten Klungkung, *e-journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 1, No. 2, 2018.

Rusfi Muhammad, Filsafat Harta: Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta, *Jurnal Al-adalah*, Vol. 1 No. 2, 2019.

Santoso Harun Dan Anik, Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam STIE-ASS SURAKARTA*, Vol. 1, No. 2, 2015.

3. Skripsi

Surahman Saleh Bayu, *Tinjauan Huum Islam Terhadap Penggantian Kerusakan Dalam Sewa-menyewa Mobil Di Kota Bengkulu*, IAIN Bengkulu, 2015.

4. Artikel internet

<http://www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html> 15/01/2021.

L

A

M

P

I

R

A

N

DOKUMENTASI PENELITIAN





Gambar 1 dan 2

Wawancara peneliti dengan Bapak Jon pengelola Jon Rental mobil



Gambar 3 dan 4

Wawancara peneliti dengan Bapak Kalu pengelola Kalu Rental mobil



Gambar 5 dan 6

Wawancara peneliti dengan Bapak Iwan pengelola Nadiva Rental mobil



Gambar 7

Wawancara peneliti dengan Bapak Jum pengelola Edo Rental mobil





Gambar 8 dan 9

Wawancara peneliti dengan Bapak Rayhan pengelola Iqbal Rental mobil



Gambar 10

Wawancara peneliti dengan Bapak Erwin pengelola Erwin Rental mobil



Gambar 11

Wawancara peneliti dengan Bapak Irek penyewa mobil



Gambar 12

Wawancara peneliti dengan Bapak Nadi penyewa mobil



Gambar 13

Wawancara peneliti dengan Bapak Hermansyah penyewa mobil



Gambar 14

Wawancara peneliti dengan Kak Yoga penyewa mobil



Gambar 15

Wawancara peneliti dengan Bapak Medy penyewa mobil

Hasil Wawancara Peneliti Dengan Pengelola Rental Mobil

1. Hasil wawancara dengan pengelola Erwin Rental

"Bahwa di Erwin Rental menerapkan sistem lepas kunci dan pengelola rental juga menyediakan jasa sopir, untuk syarat menyewa mobil cukup membawa foto copy KTP dan nomor handphone. Untuk biaya sewa 250.000 rupiah perhari area kota Bengkulu, untuk area di luar kota Bengkulu itu 300.000 rupiah sampai 450.000 rupiah perhari. Untuk masalah ganti rugi kerusakan mobil jika kerusakan itu kerusakan kecil seperti pecah ban, lecet pada saat memakai mobil itu tanggung jawab penyewa mobil, jika terjadi kerusakan yang berat seperti kerusakan pada mesin itu tanggung jawab pengelola rental, jika penyewa menggunakan jasa supir itu tanggung jawab supir nya nanti supir yg melapor kepada pengelola rental dan jika kerusakan itu disebabkan oleh faktor alam seperti banjir kebakaran dan faktor alam lainnya itu tanggung jawab pihak asuransi karena pengelola rental sudah mengasuransikan mobil rentalnya. Jika terjadi pembatalan sewa maka uang dp sebesar 50.000 rupiah hangus".

2. Hasil wawancara dengan pengelola Edo Rental

"Bahwa di Edo Rental menerapkan sistem lepas kunci dan pengelola rental juga menyediakan jasa sopir, untuk syarat menyewa mobil cukup membawa foto copy KTP, nomor handphone, dan tau alamat penyewa. Untuk biaya sewa mobil di area kota Bengkulu 250.000 perhari dan di luar kota Bengkulu 350.000 rupiah perhari. Untuk masalah ganti rugi kerusakan mobil jika kerusakan itu kerusakan kecil seperti pecah ban, lecet pada saat memakai mobil, mengganti oli jika perjalanan jauh itu tanggung jawab penyewa mobil, jika terjadi kerusakan yang berat seperti kerusakan pada mesin itu tanggung jawab pengelola rental dan jika kerusakan itu disebabkan oleh faktor alam seperti banjir kebakaran dan faktor alam lainnya itu tanggung jawab pihak asuransi karena pengelola rental sudah mengasuransikan mobil rentalnya. Jika terjadi pembatalan sewa uang dp 50.000 rupiah hangus".

3. Hasil wawancara dengan pengelola rental mobil Nadiva

"Bahwa di rental mobil Nadiva menerapkan sistem lepas kunci dan jasa sopir, untuk syarat menyewa mobil membawa foto copy ktp dan tau alamat penyewa. Untuk biaya sewa mobil 300.000 rupiah perhari area kota Bengkulu, dan 500.000 rupiah untuk luar kota Bengkulu. Untuk masalah ganti rugi jika terjadi kerusakan pada mobil seperti pecah ban itu tanggung jawab penyewa mobil dan jika kerusakan yang terjadi bukan akibat dari kelalaian penyewa maka itu tetap

tanggung jawab pengelola rental, jika penyewa mobil menggunakan jasa sopir itu tanggung jawab sopir dan jika kerusakan itu akibat dari faktor alam maka itu tanggung jawab pihak asuransi. Jika terjadi pembatalan sewa uang dp sebesar 65.000 rupiah hangus”.

4. Hasil wawancara dengan pengelola rental mobil Iqbal

"Bahwa di rental mobil Iqbal menerapkan sistem lepas kunci dan jasa supir, untuk syarat menyewa mobil membawa foto copy KTP dan KK serta tau alamat penyewa. Untuk biaya sewa mobil di area kota Bengkulu itu 300.000 rupiah perhari dan luar kota Bengkulu 450.000 rupiah perhari. Untuk masalah ganti rugi jika terjadi kerusakan pada mobil seperti pecah ban itu tanggung jawab penyewa mobil dan jika kerusakan yang terjadi bukan akibat dari kelalaian penyewa maka itu tetap tanggung jawab pengelola rental dan jika kerusakan itu akibat dari fajtor alam maka itu tanggung jawab pihak asuransi. Jika terjadi pembatalan sewa uang dp 65.000 rupiah hangus”.

5. Hasil wawancara dengan pengelola rental mobil Jon

"Bahwa di rental mobil Jon menerapkan sistem lepas kunci dan jasa supir, untuk syarat menyewa mobil penyewa harus membawa KTP dan pengelola rental tau dimana alamat penyewa. Untuk biaya sewa mobil 300.000 rupiah perhari area kota Bengkulu dan 500.000 rupiah perhari area luar Kota Bengkulu. Untuk masalah ganti rugi pada mobil semua jenis kerusakan itu di tanggung oleh penyewa mobil seperti kerusakan kecil (pecah ban, lecet pada saat memakai mobil, oli, air radiator, aki) dan kerusakan berat seperti kerusakan mesin itu semua tanggung jawab penyewa mobil kecuali jika kerusakan itu terjadi akibat dari bencana alam itu tanggung jawab dari pihak asuransi. Jika terjadi pembatalan sewa uang dp 50.000 rupiah hangus.

6. Hasil wawancara dengan pengelola rental mobil Kalu

"Bahwa di rental mobil Kalu menerapkan sistem lepas kunci dan jasa supir, untuk syarat menyewa mobil penyewa harus membawa KTP dan pengelola rental tau dimana alamat penyewa. Untuk biaya sewa mobil 300.000 rupiah perhari area kota Bengkulu dan 500.000 rupiah perhari area luar Kota Bengkulu. Untuk masalah ganti rugi pada mobil semua jenis kerusakan itu di tanggung oleh penyewa mobil seperti kerusakan kecil (pecah ban, lecet pada saat memakai mobil, ganti oli, ganti air radiator) dan kerusakan berat seperti kerusakan mesin, kecuali jika kerusakan itu terjadi akibat dari bencana alam itu tanggung jawab dari pihak asuransi. Jika terjadi pembatalan sewa uang sewa 50.000 rupiah hangus”.



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Tepl. (0736) 51171-51276. Fax. (0736) 51172 Bengkulu

I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Nevi Octavia
NIM : 171112 0081
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : 7 (tujuh)
Judul Proposal yang diusulkan:

1. Perspektif... Hukum Islam... mengenai kredit Simpan pinjam perempuan kelompok kerja ungulan... studi kasus di desa Punguk Meranti kec. Yan Mas kota Kepahiang
2. Pelaksanaan... Atas dasar terhadap ganti rugi kerusakan mobil Pada Nadhera Rental Mobil di Kelurahan Sutarami kec. Sebar kota Bengkulu berdasarkan Pandangan hukum Islam
3. Tindakan... Hukum ekonomi Syariah terhadap barang barang gadai pada Pengadilan di Ungauk Meranti

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Surat No. 2* *Surat No. 2* *Surat No. 2*
... *Surat No. 2* *Surat No. 2* *Surat No. 2* ...

PA
12/20
Drs. H. Supardi, M. Ag
NIP : 196504101993031007

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: *Surat No. 2* *Surat No. 2* *Surat No. 2*
... *Surat No. 2* *Surat No. 2* *Surat No. 2* ...

Dosen

19/12/2021
Rohmali, MS
NIP : 197103201996031001

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Pelaksanaan Atas dasar terhadap ganti rugi kerusakan mobil Pada Nadhera Rental Mobil di Kelurahan Sutarami kecamatan Sebar kota Bengkulu berdasarkan pandangan hukum Islam

Mengetahui,
Ka.Prodi

[Signature]
Wery Gusmanrah M.H
NIP : 1982201212201101109

Bengkulu, / /2020
Mahasiswa

[Signature]
Nevi Octavia

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1	Mohammad Rizky Ramadhan NIM.1711120037 HES	1. Dr.H.Khairuddin Wahid,M.Ag 2. Hamdan, M.Pd.I	Praktik Pembayaran Sewa Lapangan Futsal Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Sparing Patner Tim Futsal di Kota Bengkulu	Hari Senin, 08 Maret 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 Wib	Di rumah
2	Vevi Octavia NIM.1711120081 HES	1. Dr.Toha Andiko,M.Ag 2. Wery Gusmansyah, MH	Pelaksanaan Akad Ijarah Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Pada Nadhera Rental Mobil di Kelurahan Sukarami Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Berdasarkan Pandangan Hukum Islam	Hari Senin, 08 Maret 2021 Jam 10.00 s/d 11.00 Wib	Di rumah

Bengkulu, 03 Maret 2021
An. Dekan
Wakil Dekan I

Handwritten signature

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. NIP. 19710624 199803 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 10 Maret 2021.....
Nama : Nivi Octavia.....
NIM : 1711120081.....
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah.....

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Pelaksanaan Akad Ijarah Terhadap Ganti Rugi Kerusakan Mobil Pada Madheraa Rental Mobil Di Kelurahan Sukarani Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Berdasarkan Pandangan Hukum Islam	[Signature] Nivi Octavia.....	1. Dr. Taha Andito, M. Ag.	[Signature] Dr. Taha Andito, M. Ag.
		2. Wery Gusmansyah, M. H.	[Signature] Wery Gusmansyah, M. H.

Wassalam
Ka. Prodi HES

[Signature]
Wery Gusmansyah.....
NIP. 1982062620101109...



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Nivi... Octavia.....
 Jurusan / Prodi : Hukum... Ekonomi... Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus Saran: ditinjau kembali
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: Jatuh Belahang	Hrs mengungkap masalah Jelukan kaji/ penelitian pendahuluan utk mengetahui kemutakhiran perbedaan ritual Nadhere dng ritual lainnya.

jurnal ilmiah ditambh 3
 Daftar Pustaka + Footnote dipabai. dan buku Ketuhanan
 Penelitian Tindakan ditambh Supri F. Syarif Skripsi F. Syarif
 IAIN Bengkulu

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyempurnaan (1. II)

Dr. Toha Adiko, M. Ag.....
 NIP. 197508272000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : *Nevi Octavia*
 Jurusan / Prodi : *Hukum Ekonomi Syariah*

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	<p>Lulus/ Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <p><i>Angkat lagi format angka - tahun</i></p>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>LBM - msi pbsn'ca 1 di Guntur ban</i> <i>RM. fusi di pbsn'</i> <i>Perata fadwa dmbwa jura 1</i> <i>MP. fusi di pbsn' gura</i> <i>EFD & HBSI</i> <i>Wint pedoma kelas 8 bngn</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
 Penyeminat, 1, 11

Wery Gusmansyah
 NIP. 1982201212201101109



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah, Pagardewatelp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul **PRAKTEK GANTI RUGI DALAM RENTAL MOBIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Terhadap Rental Mobil di Kota Bengkulu)**, yang disusun oleh :

Nama : Vevi Octavia
 NIM : 1711120081
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :


Hari : Senin
 Tanggal : 08 Maret 2021

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.


Bengkulu, 06 juli 2021

Tim Penyeminar
 Mengetahui,

Penyeminar I



Dr. Toha Andiko, M.Ag
 NIP: 197508272000031001

Penyeminar II


Wery Gusmansyah, M.H
 NIP : 198202122011011009

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Ekonomi Syariah


Wery Gusmansyah, M.H
 NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Paga, Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51270-51171-51172-53379 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor :0853/In.11/ F.I/PP.00.9/07/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Dr. H. Toha Andiko, M. Ag
NIP. : 197508272000032001
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Wery Gusmausyah, M.H
NIP : 198202122011011009
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Vevi Octavia
NIM/Prodi : 1711120081/HES
Judul Skripsi : Praktek Ganti Rugi dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Terhadap Rental Mobil di Kota Bengkulu)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 09 Juli 2021
Dekan,



[Signature]
Dr. Imam Mahdi, SH., MH.
NIP. 196503071989031005

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan

Bengkulu,.....

Lampiran :
 Prihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth
 Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
 di
 Bengkulu

Assalamualaikum, Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nevi Octavia
 NIM : 1711120081
 Prodi/Semester : HES / 8
 Judul Skripsi : Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil
 Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
 (Studi pada Rental Mobil di Kota Bengkulu)

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Praktek Ganti Rugi dalam Rental
 Mobil di Kota Bengkulu Perspektif Hukum
 Ekonomi Syariah

Untuk melengkapi data penelitian skripsi, kiranya Bapak berkenan mengeluarkan Surat Izin Penelitian. Sebagaibahan pertimbangan Bapaksayalampirkan:

1. SK Pembimbing (asli dan fotocopy)
2. Bab I Skripsi
3. Pedoman wawancara yang diketahui pembimbing skripsi

Demikian tugas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES....


Wery Gusmansyah, M.H.
 NIP. 198202122011011009

Mahasiswa


Nevi Octavia
 NIM. 1711120081



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah PagarDawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0887/In.11/F.1/PP.00.9/07/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

28 Juli 2021

Yth

1. Pemilik Erwin Rental Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
2. Pemilik Edo Rental Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
3. Pemilik Nadiva Rental Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
4. Pemilik Iqbal Rental Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
5. Pemilik Jon Rental Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
6. Pemilik Kalu Rental Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
7. Pengguna Jasa Rental Mobil di Kota Bengkulu

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Tahun Akademik 2021 atas nama:

Nama : Vevi Octavia
NIM : 1711120081
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : "**Praktek Ganti Rugi Dalam Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Rental Mobil di Kota Bengkulu)**".
Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,
Wakil Dekan I


Dr. Yusmita, M.Ag
NIP.197106241998032001 




JADWAL UJIAN KOMPERHENSIF MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU
TAHUN 2021

NO	Nama Mahasiswa	Dosen Penguji			Tempat	Ket
		Komponen IAIN	Komponen Fakultas	Komponen Prodi		
	Hari/Tgl/Waktu	Senin, 26-07-2021 Jam, 08.00-09.00	Selasa, 27-07-2021 Jam, 08.00-09.00	Rabu, 28-07-2021 Jam, 08.00-09.00		
1	Vevi Octavia 1711120081/HES	Drs. H. Tasri, M.A	Ifansyah Putra, M.Sos	Wery Gusmansyah, MH	Di rumah	
2	Ferozi Herlita 1711120059/HES	Drs. H. Tasri, M.A	Ifansyah Putra, M.Sos	Wery Gusmansyah, MH	Di rumah	
3	Mila Puspita 1711120064/HES	Drs. H. Tasri, M.A	Ifansyah Putra, M.Sos	Wery Gusmansyah, MH	Di rumah	

Bengkulu, 22 Juli 2021

An. Dekan
 Wakil Dekan I


 Dr. Ysmita, M.Ag
 NIP. 19710624 1998 032001

PEDOMAN WAWANCARA

PRAKTEK GANTI RUGI DALAM RENTAL MOBIL PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pada Rental Mobil di Kota Bengkulu)

Nama Peneliti : Vevi Octavia
Nim : 1711120081
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VIII
Fakultas : Syariah

Pertanyaan kepada pemilik rental mobil

1. Bagaimana sistem sewa yang diterapkan di rental ini ?
2. Sudah berapa lama rental ini berdiri ?
3. Apa yang menjadi syarat untuk menyewa mobil ?
4. Berapa jumlah mobil yang bisa disewakan ?
5. Apakah seluruh mobil sudah kepemilikan sendiri ?
6. Berapa harga untuk menyewa 1 unit mobil ?
7. Ketika dalam perjalanan, mobil tersebut mengalami kerusakan pada mesin, aki, oli, maupun ban itu bagaimana?
8. Ketika mobil yang di sewa mengalami kerusakan seperti lecet, ketabrak, kehilangan atau di sebabkan faktor alam, siapa yang bertanggung jawab?

9. Jika mobil tersebut di bawa oleh sopir, siapa yang akan bertanggung jawab?
10. Jika ada kerusakan atau kecelakaan pada kasus sewa mobil All in, siapa yang bertanggung jawab?
11. Apakah semua mobil sudah di asuransikan?
12. Bagaimana jika penyewa melakukan kelalaian pada mobil yg disewa ?
13. Bagaimana jika terjadi pembatalan sewa ?
14. Bagaimana jika penyewa terlambat mengembalikan mobil ?
15. Bisakah menyewa lebih dari satu mobil dalam satu waktu ?
16. Apakah boleh penyewa menyicil pembayaran biaya sewa ?

Pertanyaan kepada penyewa mobil

1. Bagaimana sistem sewa yang diterapkan pada rental mobil tersebut ?
2. Apa saja syarat untuk menyewa mobil ?
3. Apakah bersedia mengganti rugi jika terjadi kerusakan pada mobil ?
4. Apakah merasa terbebani dengan peraturan yang ada pada rental mobil tersebut ?
5. Apakah dipersulit saat ingin menyewa mobil ?
6. Bagaimana jika terlambat mengembalikan mobil ?
7. Apakah sanksi yang diberikan oleh pemilik rental jika terjadi kehilangan mobil ?

8. Apa alasan menyewa mobil ?
9. Apakah boleh membayar setengah harga dari harga yang ditentukan oleh pemilik rental ?
10. Bagaimana jika terjadi pembatalan sewa ?
11. Apakah merasa terbantu dengan adanya rental mobil tersebut ?
12. Apakah rental langsung menyediakan jasa sopir ?
13. Apakah hanya menyewa mobil saja atau langsung dengan sopirnya ?
14. Apakah sering menyewa mobil ?
15. Apakah bisa memilih sendiri jenis mobil yang akan disewa atau langsung ditentukan oleh pemilik rental ?
16. Bagaimana sistem saat mengembalikan mobil ?


Penulis



Vevi Octavia

NIM:1711120081


Pembimbing I



Dr. Toha Andiko, M.Ag

NIP: 197508272000031001

Pembimbing II



Wery Gusmansyah, M.H

NIP: 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nevi Octavia Pembimbing I/II : Dr. Toha Andeto, M.Ag.
NIM : 1711120081 Judul Skripsi : Praktek ganti rugi dalam
Jurusan : Hukum Ekonomi syariah rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi
Prodi : HES syariah (studi terhadap rental Mobil
di Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	3 Januari 2022 senin	Bab I - II perbaiki semua tulisan dan tambah referensi dan jurnal, serta footnote	Penggunaan huruf kapital, teknis penulisan secara tepat dan pedoman penulisan skripsi	
2.	Kamis, 6 Januari 2022	Bab III perbaiki tulisan dan spasi	Kejelasan huruf dll.	
3.	senin, 10 Januari 2022	Bab IV Analisis data 3 pola dan tinjauan HES nya	tambahan terhadap	
4.	10 Januari 2022	Bab V Kesimpulan	has menjawab rumusan masalah	
5.	12 Januari 2022	Daftar Pustaka dan Abstrak	dipadatkan	
6.	13 Januari KAMIS, 13 Januari 2022	Perbaiki tabel perbedaan pola dalam penyewaan mobil		
Acc with ditandatangani pada Muzakarah Skripsi				

Bengkulu, M

..... H

Mengetahui,
Kaprosdi HKI/HES/HTN

Pembimbing I/II

(Wery Gusmansah, MH
NIP. 198202122011011009)

(Dr. Toha Andeto, M.Ag
NIP. 19750827200031001)



KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Nevi Octavia Pembimbing II: Wery Gusmansyah, M.H.
 NIM: 171112-0081 Judul Skripsi: Praktek ganti rugi dalam
 Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah Rental Mobil Perspektif Hukum Ekonomi
 Prodi: HES Syariah (Studi terhadap rental mobil di
Kota Bengkulu)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 8 Desember 2021	Bab I - (bab II) (lima paragraf)		4
2.	Senin, 13 Desember 2021	Dipin. Usuraneon (paragraf dari awal bab)		4
3.	Kamis, 16 Desember 2021	Bab III Urutan paragraf. mulai dari paragraf		4
4.	Senin, 20 Desember 2021	Bab IV paragraf - setiap ada kalimat & buat masing.		4
		paragraf & paragraf		4
		buat abstrak		4

Mengetahui,
 Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, M.H.
 NIP. 198202122011011009

Bengkulu,
 Pembimbing II

(Wery Gusmansyah, M.H.)
 NIP. 198202122011011009



KEMENTERIAN AGAMA RI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Vevi Octavia
 Nim : 171120081
 Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
Kamis 19-09-2019	Dini Trissiani	Bisnis Franchise dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Dr. Khairrudin Wahid, M. Ag 2. Wery Gusmansyah M.H	1. 2.
Selasa 25-08-2020	Prima Depa	Tinjauan hukum Islam terhadap cara Pembayaran Uang Pemetik Kopi	1. Dr. IIM Fhimah LC, MA 2. Dr. Ismail Jalil M. Ag	1. 2.
Kamis 19-11-2020	Cindy Bertian	Implementasi Peraturan RI No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi peradilan dipaparkan Apapun (Studi kasus di pengadilan A 1033)	1. Dr. Yumihan M. Ag 2. Dr. Ismail Jalil M. Ag	1. 2.
Selasa 29/12/2020	Ade Rizka Sari	Praktek produksi motor Ya berasal dari bahan lain atau Jaktim ditinjau Panduan Covid 19 Menurut hukum ekonomi syariah	1. Dr. A. Sunardi M. Ag SH. M. Ag 2. Dr. Ismail Jalil M. Ag	1. 2.
Selasa 29/12/2020	Almond Rendi Juliangah	Implementasi Undang- No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perspektif hukum Islam (studi Peran dinas sosial dan Banku sebagai penyelenggara dan penyedia layanan kesehatan lingkungan hukum ekonomi syariah perspektif hukum Islam dan Peran dinas sosial dan aniline Cabang Saton Bengkulu	1. Dr. Anwar M. Ag M. Ag 2. Dr. Ismail Jalil M. Ag	1. 2.
Senin 04-01-2021	Novi Sella	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perizinan (lembaga) di kawasan horti (studi kawasan Tradisional di eksistensi Korpri Fatah Bengkulu Selatan	1. Dr. Zulfach Murtid M. Ag 2. Dr. Ismail Jalil M. Ag	1. 2.
Jumat 08-01-2021	Marsi Iera Ningsih	Penerapan etika etika dalam Praktek perbankan Syariah (studi Perbankan kelas Praktek Perspektif Hukum ekonomi Syariah	1. Dr. Zulfach Murtid M. Ag 2. Wery Gusmansyah M. H	1. 2.
Jumat 08-01-2021	Lini Yesipri	Penerapan etika etika dalam Praktek perbankan Syariah (studi Perbankan kelas Praktek Perspektif Hukum ekonomi Syariah	1. Dr. IIM Fhimah, LC MA 2. Wery Gusmansyah M. H	1. 2.
				1. 2.
				1. 2.

Bengkulu,
 Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah M.H
 NIP. 1982201212201101109



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

BUKTI MENGHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Vevi Octavia
Nim : 1711120081
Jur/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
1.	Kamis 16-07-2020	Nadira Putri Amelia	Tinjauan Hukum Islam terhadap Perundangan Pemberlakuan Pajak di Labbaik Chicken Kota Bengkulu	1. Dr. H. Khairuddin wahid, M. Ag 2. Estry M.Pd. MH	1. 2.
2.	Kamis 16-07-2020	Heti Arsita Herlin	Praktek jual beli bareng komputer Perspektif hukum Ekonomi syariah (di desa kota asung kecamatan Setumpi sinar kabupaten seluma)	1. Rohmadi, MA 2. Wery Gusman, M. Ag	1. 2.
3.	Selasa 05-01-2021	Eya Saputri	Penerapan Honorium Admin anisim online dikota Bengkulu Perspektif hukum ekonomi syariah	1. Dr. H. Khairuddin, M. Ag 2. Estry, M. Pd. MH Edrimite, M. Pd. MH	1. 2.
4.	Kamis 19-01-2021	Titi jessica	Bitik & Labuk online Perbankan saku dluas di sungsul dan hukum islam (studi di desa Bumi Agung kecamatan kalumang)	1. Dr. H. Khairuddin wahid, M. Ag 2. Fauzan S. Ag, M. Pd.	1. 2.
5.	Kamis 19-01-2021	Della Trisna Lela	Analisis & pengadapan efek virus koronavirus melalui PSA/ MuL No 93/DIN. Mu/ VII/ 2020 Tentang sanksi hukuman pidana bagi di pasar dan	1. Drs. Supriadi, M. Pd. 2. Haidan M. Pd. I	1. 2.
6.	Rabu 03-02-2021	Ariskan Hadi	Praktek jual beli game online free fire dalam perspektif hukum ekonomi syariah & hukum positif (studi kasus di komunitas free fire kota Bengkulu)	1. Dr. Zulfah Mardani M. Ag 2. Estry, M. Pd. MH	1. 2.
7.	Rabu 03-02-2021	Mustawa Alamsyah	Tinjauan hukum islam terhadap Praktek pancung mendan (hibung) piutang (studi kasus di desa Kubu Pandang kec. Ulu Merau kab. Empat anasung)	1. Dr. H. Taha Andika M. Ag 2. Haidan M. Pd. I	1. 2.
8.	Selasa 16-02-2021	Yulki Rahma	Praktek usaha Podcaster sistem pembayaran booking perspektif hukum ekonomi syariah (studi kasus Fanhome studio Pekanbaru yang campak ke Bti)	1. H. Masri, M. Pd. 2. Nemanjuli Lc. M. Ag	1. 2.
9.	Selasa 16-02-2021	Fira Pusdita	Tinjauan hukum islam terhadap pembayaran upah sebelum terlaksananya pekerjaan bangunan rumah kec. Kubu Pandang kabupaten Empat anasung Bengkulu	1. Dr. H. Taha Andika M. Ag 2. Haidan, M. Pd. I	1. 2.
10.				1. 2.	1. 2.

Bengkulu,
Ka. Prodi HES

Wery Gusman, M. Pd.
NIP. 1982201212201101109

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Vevi Octavia

Nim : 1711120081

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktek ganti rugi dalam rental mobil perspektif hukum ekonomi syariah (studi pada rental mobil di kota Bengkulu).


Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan tidak ditemukan/ ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi **22%**

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Januari 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan Syariah

Tim Uji Plagiasi,


Wery Gusmarsyah, M.H
NIP: 198202122011011009


Etry Mike, M.H
NIP: 198811192019032010